



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ACUN BIN DASIM ALIAS A. RASULI BIN DARSIM**, bertempat tinggal di Dusun Cikandang Rt.008 Rw.006, Desa Ciranggem, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Ciranggem, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat I**;
- 2. ADE NADI BIN AKIM (ALM)**, bertempat tinggal di Dusun Cihanyir Landeuh Rt.002 Rw.003, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat II**;
- 3. ALSIM BIN WANA**, bertempat tinggal di Dusun Bakom Rt.001 Rw.001, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Jemah, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANGGA WIHENDRA BIN AWAN WANA A.N. IJAH BINTI TAHYA**, bertempat tinggal di Dusun Cihanyir Tonggoh Rt.001 Rw.002, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat IV**;
5. **ASIH BINTI SUKI ALIAS ASIH BINTI SUKRI**, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.001 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat V**;
6. **ASIH BINTI TASLIM**, bertempat tinggal di Dusun Cipinangpait Rt.003 Rw.009, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang., Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat VI**;
7. **AWAN WANA BIN DANIM ALIAS AWAN WANA BIN DAMID**, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.004 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka

Halaman 2 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan)
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024,
sebagai **Penggugat VII**;

8. CARKIM BIN PATYA ALIAS CARKIM BIN WARJA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.001 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat VIII**;

9. CARWITA BIN ASJA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.002 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat IX**;

10. CASYA BIN JASTARI ALIAS CASIA BIN JASTARI A.N. KASNA BIN CASIA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.001 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat X**;

Halaman 3 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



11. EDAH BINTI RASTAM ALIAS KANEDAH BINTI RASTAM, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.003 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XI**;

12. ENEH BINTI TASMAN, bertempat tinggal di Dusun Bakom Rt.002 Rw.004, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jemah, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XII**;

13. ITA WARSITA BIN WIKANTA ALIAS ITA WARSITA BIN E. WIKANTA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.004 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XIII**;

14. IWAN HERNAWAN BIN KANTA ALIAS IWAN BIN KANTA, bertempat tinggal di Dusun Cipinangpait Rt.001 Rw.010, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang., Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H.,

Halaman 4 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XIV**;

15. JUMASIH BINTI SUKARTA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.003 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XV**;

16. JUNASIH BINTI TAHYA, bertempat tinggal di Dusun Cihanyir Tonggoh Rt.001 Rw.002, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XVI**;

17. KARMITA BIN JUWITA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.003 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XVII**;

18. KARMITA BIN TAHYA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.003 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten

Halaman 5 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XVIII**;

19. KAYEM BINTI NIDI ALIAS KARYEM BINTI NIDI A.N. NIDI BIN SALHANI, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.001 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XIX**;

20. KOKOM KOMARIAH BINTI CARYA ALIAS KOKOM BINTI CARYA, bertempat tinggal di Dusun Pasir Rt.015 Rw.005, Desa Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang., Cipelang, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XX**;

21. LILI SAHLI BIN AHYA ALIAS SAHLI BIN AHYA, bertempat tinggal di Dusun Cipinangpait Rt.001 Rw.010, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang., Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan)

Halaman 6 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXI**;

22. MULYADI BIN ELA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.003 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXII**;

23. NANA SUPRIATNA BIN SUPARMAN ALIAS NANA BIN SUPARMAN, bertempat tinggal di Dusun Cipinangpait Rt.003 Rw.009, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXIII**;

24. NENI YULIANI BINTI SARMAN ALIAS NENI BINTI WARSA, bertempat tinggal di Dusun Cipinangpait Rt.003 Rw.009, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang., Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXIV**;

25. OTO WARTA BIN SAKIB, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.004 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten

Halaman 7 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXV**;

26. RAHMAN BIN AHRI, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.001 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXVI**;

27. ROMLI BIN KALSIM, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.004 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXVII**;

28. ROSADI BIN DAMID, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.004 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXVIII**;

29. RUMSITI BINTI TARMA, bertempat tinggal di Dusun Cipinangpait Rt.004 Rw.009, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung

Halaman 8 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Jaya, Kabupaten Sumedang., Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXIX**;

30. SYAEFUL UYUN BIN TARDI ALIAS SAEPUL UYUN BIN TARDI, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.001 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXX**;

31. SAKIB BIN SALKKA, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.004 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXXI**;

32. SUHARNA BIN WACIM, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.001 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXXII**;

Halaman 9 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



33. UPIK SUPRIATIN BINTI ENDANG, bertempat tinggal di Dusun Cipicung Rt.003 Rw.001, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXXIII**;

34. WARSA SUTISNA BIN SUHATMA ALIAS WARSA BIN SUHATMA, bertempat tinggal di Dusun Cipinang Pait Rt.003 Rw.009, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang., Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXXIV**;

35. WASRI BIN SUHATMA, bertempat tinggal di Dusun Cipinang Pait Rt.003 Rw.009, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang., Cibuluh, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXXV**;

36. WASRI BIN TARLIM, bertempat tinggal di Dusun Cihanyir Tonggoh Rt.003 Rw.002, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang., Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang (kantor Advokat Iis

Halaman 10 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat XXXVI**;

Lawan:

1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT C.Q.

Direktorat Jendral Sumber Daya Air C.Q. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung C.Q. Satuan Kerja Waduk Jatigede, tempat kedudukan Jalan Pemuda No. 40, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Gunawan, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Budi Gunawan and Partner's di Jalan Maskumambang No. 3, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus No. 018/BGP/SPPH/IV/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai **Tergugat I**;

2. BUPATI SUMEDANG, tempat kedudukan Jalan Prabu Gajah Agung No. 19, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Lilis Komala, S.H., M.H., Dkk selaku Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan surat kuasa No. 180/110/HK/2024 tanggal 5 April 2024 sebagai **Tergugat II**;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG, tempat kedudukan Jalan Pangeran Kornel No. 264, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Pasanggrahan Baru, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., M.H., Dkk berdasarkan surat kuasa khusus No. MP.02.02/Sku-

Halaman 11 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



456-32.11/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai **Tergugat III**;

4. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN

SUMEDANG, tempat kedudukan Jalan Parigi Lama, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Lilis Komala, S.H., M.H., Dkk berdasarkan surat kuasa No. B/987/100.3.10/IV/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai **Tergugat IV**;

5. CAMAT JATIGEDE, tempat kedudukan Dusun Cijeungjing Rt.003 Rw.002, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Lilis Komala, S.H., M.H., Dkk berdasarkan surat kuasa No. 800.1.7/283.1/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai **Turut Tergugat I**;

6. KEPALA DESA CIPICUNG, tempat kedudukan Dusun Cihanyir Tonggoh Rt.004 Rw.002, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Cipicung, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Lilis Komala, S.H., M.H., Dkk berdasarkan surat kuasa No. 141/37/2005/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai **Turut Tergugat II**;

7. KEPALA DESA JEMAH, tempat kedudukan Dusun Bakom Rt.002 Rw.001 Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jemah, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Lilis Komala, S.H., M.H., Dkk berdasarkan surat kuasa No. 141.11/63.2010/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** mempunyai bangunan di lokasi yang sekarang menjadi Jalan Lingkar Timur Jatigede;
2. Bahwa bangunan-bangunan tersebut ada dan berdiri sebelum adanya penetapan lokasi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terkena dampak pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede;
3. Bangunan-bangunan tersebut itu merupakan bangunan dengan klasifikasi Bangunan Serba Guna, Bangunan Permanen, Bangunan Semi Permanen, Bangunan Panggung, Bangunan Darurat, Kandang, dan lain sebagainya;
4. Bahwa bangunan-bangunan milik **Para Penggugat** telah didata oleh Satgas (Satuan Petugas) atau Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan (P2T) yang dalam hal ini adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
5. Bahwa **Para Penggugat** telah terdata dalam daftar nominatif yaitu Desa Cipicung dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa: *pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*, kemudian yang di maksud dengan pihak yang berhak berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 adalah pihak yang **menguasai** atau **memiliki objek pengadaan tanah**. Dan yang di maksud objek pengadaan tanah berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 adalah tanah, ruang atas tanah dan

Halaman 13 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tanah, **bangunan**, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat **dinilai**;

7. Bahwa terkait pada poin nomor 6 (enam) diatas, bahwa Para Penggugat adalah **Pihak yang berhak** atas **ganti kerugian** sebab Para Penggugat adalah pihak yang **menguasai dan yang memiliki bangunan** yang ada di atas objek perkara tersebut. Maka dengan menerima pengumuman dari hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan tanah Bendungan Jatigede atas Objek Sengketa yang sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan uang ganti rugi atas Objek Sengketa yang terkena Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede, maka telah nyata-nyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dapat dikualifikasikan telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain, sehingga menurut hukum telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa sengketa ini bermula di tahun 2012 disaat Para Penggugat tidak kunjung mendapatkan ganti rugi atas objek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede. Sedangkan Proyek Bendungan Jatigede yang di Desa Cibogo, Darmaraja, bangunan-bangunan tersebut telah mendapatkan ganti rugi. Hal ini pula yang menjadi salah satu kecemburuan dan ketidakadilan yang diderita oleh Para Penggugat sehingga mendorong upaya Para Penggugat untuk mendapatkan haknya;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang melanggar hukum terhadap bangunan Objek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian-kerugian diantaranya adalah telah hampir lebih dari 12 (dua belas) tahun lebih lamanya Para Penggugat mengeluarkan biaya untuk mencari jawaban, solusi dan kejelasan akan

Halaman 14 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status objek sengketa dan selama itu pula kerugian materi yang dikeluarkan dan kerugian immateril yang mengakibatkan Para Penggugat tersita waktu, pikiran dan tenaga;

10. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (6) Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan Keberatan ke Pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah
- b. Pemegang hak pengelolaan
- c. Nadzir untuk tanah wakaf
- d. Pemilik tanah bekas milik adat
- e. Masyarakat hukum adat
- f. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
- g. **Pemilik bangunan.**

Untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II I** , untuk segera memproses ganti kerugian **bangunan milik Para Penggugat** yang terkena pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede;

11. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, yang melanggar hukum terhadap bidang bangunan Objek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Penggugat diatas. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

Halaman 15 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian secara materiil dan immateril;

- **Kerugian Materiil.**

Karena perbuatan Malawan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, bangunan-bangunan milik Para Penggugat yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) Para Penggugat terkait ganti rugi bangunan untuk pembangunan Jalan Lingkar Jatigede Tahun 2012 berjumlah 47 (empat puluh) bangunan yang telah dihancurkan dan diratakan yang berlokasi di Desa Cipicung dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, adalah senilai Rp. 1.877.348.856,45 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat lima rupiah*). Total kerugian Materiil tersebut dari tahun 2012 sampai dengan 2024 atau selama \pm 12 (dua belas) tahun belum diterima oleh Para Penggugat.

Nilai kerugian Para Penggugat tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Penggugat
: **ACUN BIN DASIM**
alias **A. RASULI BIN DARSIM**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : **A. RASULI BIN DARSIM**

Lokasi (Blok Desa) : **JEMAH**

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : **395**

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : **129**

Halaman 16 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Tanah : CARMAD BIN KARNAWI /
SUHLIM

Nama Pemilik Bangunan : A. RASULI BIN DARSIM

Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 31.302.178,07**
(tiga puluh satu juta tiga
ratus dua ribu seratus
tujuh puluh delapan koma
nol tujuh rupiah)

2. Nama Penggugat
: **ADE NADI BIN
AKIM (Alm)**

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : ADE NADI BIN AKIM

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 100

Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 01

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : ADE NADI BIN AKIM

Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 30.925.912,80**
(tiga puluh juta Sembilan
ratus dua puluh lima ribu
sembilan ratus dua puluh
lima ribu sembilan ratus
dua belas koma delapan
rupiah)

Halaman 17 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



3. Nama Penggugat
: ALSIM BIN WANA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : ALISIM BIN WANA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 124

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 44

Nama Pemilik Tanah : SALWIN BIN SAYIB

Nama Pemilik Bangunan : ALSIM BIN WANA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 45.215.177,70**

(empat puluh lima juta
dua ratus lima belas ribu
seratus tujuh puluh tujuh
koma tujuh rupiah)

4. Nama Penggugat
: ANGGA
WIHENDRA BIN AWAN
WANA a.n. IJAH BINTI
TAHYA

(Berdasarkan Data Nominatif) : IJAH BINTI TAHYA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 45

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01

Halaman 18 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : IJAH BINTI TAHYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 57.314.852,00**

(lima puluh tujuh juta tiga
ratus empat belas ribu
delapan ratus lima puluh
dua rupiah)

5. Nama Penggugat
: **ANGGA**
WIHENDRA BIN AWAN
WANA a.n. IJAH BINTI
TAHYA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : IJAH BINTI TAHYA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 65

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 29

Nama Pemilik Tanah : NIDI BIN SALHANI

Nama Pemilik Bangunan : IJAH BINTI TAHYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 66.123.208,76**

(enam puluh enam juta
serratus dua puluh tiga
ribu dua ratus delapan
koma tujuh enam rupiah)

Halaman 19 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nama Penggugat
: **ASIH BINTI SUKI**
alias ASIH BINTI SUKRI

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : ASIH BINTI SUKRI
Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 17
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 01
Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG
Nama Pemilik Bangunan : ASIH BINTI SUKRI
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 20.617.275,20**
(dua puluh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima koma dua rupiah)

7. Nama Penggugat
: **ASIH BINTI**
TASLIM

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : ASIH BINTI TASLIM
Lokasi (Blok Desa) : JEMAH
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 93
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 153

Halaman 20 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Tanah : APANDI BIN SAMAD / IJAH

Nama Pemilik Bangunan : ASIH BINTI TASLIM

Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 32.859.670,20**
(tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh koma dua rupiah)

8. Nama Penggugat
: **ASIH BINTI TASLIM**

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : ASIH BINTI TASLIM

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 66

Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 24

Nama Pemilik Tanah : KASAN BIN RAIP

Nama Pemilik Bangunan : ASIH BINTI TASLIM

Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 97.575.945,44**
(sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima koma empat empat rupiah)

Halaman 21 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



9. Nama Penggugat
: **AWAN WANA BIN
DANIM alias AWAN
WANA BIN DAMID**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : AWAN WANA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 53

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 28

Nama Pemilik Tanah : CARWITA

Nama Pemilik Bangunan : AWAN WANA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 64.579.964,59**

(enam puluh empat juta
lima ratus tujuh puluh
sembilan ribu sembilan
ratus enam puluh empat
koma lima sembilan
rupiah)

10. Nama Penggugat
: **AWAN WANA BIN
DANIM alias AWAN
WANA BIN DAMID**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : AWAN WANA BIN DAMID

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 59

Halaman 22 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 19

Nama Pemilik Tanah : RAHMAN BIN AHRI

Nama Pemilik Bangunan : AWAN WANA BIN DAMID

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 44.003.037,75**

(empat puluh empat juta
tiga ribu koma tujuh lima
rupiah)

11. Nama Penggugat

: **AWAN WANA BIN**

DANIM alias AWAN

WANA BIN DAMID

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : AWAN WANA BIN DAMID

Lokasi (Blok Desa) : JEMAH

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 79

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 16

Nama Pemilik Tanah : KARSA BIN SAPYA /
NARKIAH

Nama Pemilik Bangunan : AWAN WANA BIN DAMID

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 44.461.463,20**

(empat puluh empat juta
empat ratus enam puluh
satu ribu empat ratus
enam puluh tiga koma
dua rupiah)

Halaman 23 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Nama Penggugat
: **AWAN WANA BIN
DANIM alias AWAN
WANA BIN DAMID**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : **AWAN WANA BIN DAMID**

Lokasi (Blok Desa) : **JEMAH**

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : **200**

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : **66**

Nama Pemilik Tanah : **SARMA BIN JUARTA**

Nama Pemilik Bangunan : **AWAN WANA BIN DAMID**

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 57.795.891,65**

(lima puluh tujuh juta tujuh
ratus sembilan puluh lima
ribu delapan ratus
sembilan puluh satu koma
enam lima rupiah)

13. Nama Penggugat
: **CARKIM BIN PAT
YA alias CARKIM BIN
WARJA**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : **CARKIM BIN WARJA**

Lokasi (Blok Desa) : **CIPICUNG**

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : **140**

Halaman 24 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 14

Nama Pemilik Tanah : WARTO BIN WARJA

Nama Pemilik Bangunan : CARKIM BIN WARJA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 75.543.017,90**

(tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas koma sembilan rupiah)

14. Nama Penggugat
: **CARWITA BIN ASJA**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : CARWITA BIN ASJA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 148

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 03

Nama Pemilik Tanah : TARDI BIN AHDHI

Nama Pemilik Bangunan : CARWITA BIN ASJA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 8.169.595,30**

(delapan juta serratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tiga rupiah)

Halaman 25 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



15. Nama Penggugat
: CASYA BIN
JASTARI alias CASIA
BIN JASTARI a.n.
KASNA BIN CASIA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : KASNA BIN CASIA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 80

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : KASNA BIN CASIA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 7.211.351,50**

(tujuh juta dua ratus
sebelas ribu tiga ratus
lima puluh satu koma lima
rupiah)

16. Nama Penggugat
: EDAH BINTI
RASTAM alias
KANEDAH BINTI
RASTAM

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : KANEDAH BINTI
RASTAM

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Halaman 26 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 154

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 36

Nama Pemilik Tanah : KANEDAH BINTI
RASTAM

Nama Pemilik Bangunan : KANEDAH BINTI
RASTAM

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 76.547.085,77**

(tujuh puluh enam juta
lima ratus empat puluh
tujuh ribu delapan puluh
lima koma tujuh tujuh
rupiah)

17. Nama Penggugat
: **ENEH BINTI
TASMAN**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : ENEH BINTI TASMAN

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 71

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 31

Nama Pemilik Tanah : RASPAN BIN KALSAM

Nama Pemilik Bangunan : ENEH BINTI TASMAN

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 31.748.927,82**

Halaman 27 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh satu juta tujuh
ratus empat puluh
delapan ribu sembilan
ratus dua puluh tujuh
koma delapan dua rupiah)

18. Nama Penggugat
: **ITA WARSITA BIN
WIKANTA alias ITA
WARSITA BIN
E.WIKANTA**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : **ITA WARSITA BIN E.
WIKANTA**

Lokasi (Blok Desa) : **CIPICUNG**

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : **39**

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : **12**

Nama Pemilik Tanah : **WARSINAH BIN ECEM**

Nama Pemilik Bangunan : **ITA WARSITA BIN E.
WIKANTA**

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 22.813.165,41**

(dua puluh dua juta
delapan ratus tiga belas
ribu serratus enam puluh
lima koma empat satu
rupiah)



19. Nama Penggugat
:
IWAN
HERNAWAN BIN KANTA
alias IWAN BIN KANTA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : IWAN BIN KANTA

Lokasi (Blok Desa) : JEMAH

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 204

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 66

Nama Pemilik Tanah : SARMA BIN JUARTA

Nama Pemilik Bangunan : IWAN BIN KANTA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 63.746.835,60**

(enam puluh tiga juta
tujuh ratus empat puluh
enam ribu delapan ratus
tiga puluh lima koma
enam rupiah)

20. Nama Penggugat
:
JUMASIH BINTI
SUKARTA a.n. BAHRI
BIN SAPTARI

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : BAHRI BIN SAPTARI

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 22

Nomor Bidang

Halaman 29 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



(Berdasarkan Data Nominatif) : 01
Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG
Nama Pemilik Bangunan : BAHRI BIN SAPTARI
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 10.824.069,48**
(sepuluh juta delapan
ratus dua puluh empat
ribu enam puluh sembilan
koma empat delapan
rupiah)

21. Nama Penggugat
: **JUMASIH BINTI
SUKARTA a.n. BAHRI
BIN SAPTARI**

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : BAHRI BIN SAPTARI
Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 64
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 16A
Nama Pemilik Tanah : TARSIAH BINTI MISJA
Nama Pemilik Bangunan : BAHRI BIN SAPTARI
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 4.654.349,88**
(empat juta enam ratus
lima puluh empat ribu tiga
ratus empat puluh



sembilan koma delapan
delapan rupiah)

22. Nama Penggugat
: **JUNASIH BINTI**
TAHYA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : JUNASIH BINTI TAHYA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 56

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 29

Nama Pemilik Tanah : NIDI BIN SALHANI

Nama Pemilik Bangunan : JUNASIH BINTI TAHYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 45.898.435,59**

(empat puluh juta delapan
ratus sembilan puluh
delapan ribu empat ratus
tiga puluh lima koma lima
sembilan rupiah)

23. Nama Penggugat
: **KARMITA BIN**
JUWITA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : KARMITA BIN JUWITA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 118

Halaman 31 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 14

Nama Pemilik Tanah : KARMITA BIN JUWITA

Nama Pemilik Bangunan : KARMITA BIN JUWITA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 94.601.748,40**

(sembilan puluh empat juta enam ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma empat rupiah)

24. Nama Penggugat
: **KARMITA BIN
TAHYA**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : KARMITA BIN TAHYA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 50

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : KARMITA BIN TAHYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 27.929.265,00**

(dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

Halaman 32 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Nama Penggugat
: KARMITA BIN
TAHYA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : KARMITA BIN TAHYA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 58

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 19

Nama Pemilik Tanah : RAHMAN BIN AHRI

Nama Pemilik Bangunan : KARMITA BIN TAHYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : Rp. 4.741.973,30

*(empat juta tujuh ratus
empat puluh satu ribu
sembilan ratus tujuh puluh
tiga koma tiga rupiah)*

26. Nama Penggugat
: KAYEM BINTI
NIDI alias KARYEM
BINTI NIDI a.n. NIDI BIN
SALHANI

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : NIDI BIN SALHANI

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 75

Nomor Bidang

Halaman 33 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Data Nominatif) : 29
Nama Pemilik Tanah : NIDI BIN SALHANI
Nama Pemilik Bangunan : NIDI BIN SALHANI
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 29.122.714,32**
(dua puluh sembilan juta
serratus dua puluh dua
ribu tujuh ratus empat
belas koma tiga dua
rupiah)

27. Nama Penggugat
: **KAYEM BINTI**
NIDI alias KARYEM
BINTI NIDI a.n. NIDI BIN
SALHANI

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : NIDI BIN SATIMAH
Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 150
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 01
Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
Nama Pemilik Bangunan : NIDI BIN SATIMAH
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 56.324.389,36**
(lima puluh enam juta tiga
ratus dua puluh empat
ribu tiga ratus delapan

Halaman 34 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



puluh sembilan koma tiga
enam rupiah)

28. Nama Penggugat
:
KOKOM
KOMARIAH BINTI
CARYA alias KOKOM
BINTI CARYA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : KOKOM

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 54

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 28

Nama Pemilik Tanah : CARWITA/NIDI

Nama Pemilik Bangunan : KOKOM

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 52.915.796,50**

(lima puluh dua juta
sembilan ratus lima belas
ribu tujuh ratus sembilan
puluh enam koma lima
rupiah)

29. Nama Penggugat
:
KOKOM
KOMARIAH BINTI
CARYA alias KOKOM
BINTI CARYA

Nama Penerima Manfaat

Halaman 35 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Data Nominatif) : KOKOM KOMARIAH
BINTI CARYA

Lokasi (Blok Desa) : JEMAH

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 197

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 66

Nama Pemilik Tanah : SARMA BIN JUARTA

Nama Pemilik Bangunan : KOKOM KOMARIAH
BINTI CARYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 14.326.570,65**

(empat belas juta tiga
ratus dua puluh enam ribu
lima ratus tujuh puluh
koma enam lima rupiah)

30. Nama Penggugat
: **KOKOM**
KOMARIAH BINTI
CARYA alias KOKOM
BINTI CARYA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : KOKOM BINTI CARYA

Lokasi (Blok Desa) : JEMAH

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 101

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 153

Nama Pemilik Tanah : APANDI BIN SAMAD /
IJAH

Halaman 36 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Bangunan : KOKOM BINTI CARYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 7.314.693,82**

(tujuh juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan dua rupiah)

31. Nama Penggugat

: **LILI SAHLI BIN**

AHYA alias SAHLI BIN

AHYA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : SAHLI BIN AHYA

Lokasi (Blok Desa) : JEMAH

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 95

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 153

Nama Pemilik Tanah : APANDI BIN SAMAD / IJAH

Nama Pemilik Bangunan : SAHLI BIN AHYA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 35.097.793,75**

(tiga puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tujuh lima rupiah)

Halaman 37 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Nama Penggugat
: **MULYADI BIN EL
A**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : MULYADI BIN ELA

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 31

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 35

Nama Pemilik Tanah : KAEDAH BINTI RASTAM

Nama Pemilik Bangunan : MULYADI BIN ELA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 78.191.973,75**

(lima puluh delapan juta
serratus sembilan puluh
satu ribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga koma
tujuh lima rupiah)

33. Nama Penggugat
: **NANA
SUPRIATNA BIN
SUPARMAN alias NANA
BIN SUPARMAN**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : NANA BIN SUPARMAN

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 12

Nomor Bidang

Halaman 38 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Data Nominatif) : 36
Nama Pemilik Tanah : KAEDAH BIN RASTAM
Nama Pemilik Bangunan : NANA BIN SUPARMAN
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 46.417.927,50**
(empat puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima rupiah)

34. Nama Penggugat
: **NENI YULIANI**
BINTI SARMAN alias
NENI BINTI WARSA

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : NENI BINTI WARSA
Lokasi (Blok Desa) : JEMAH
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 99
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 153
Nama Pemilik Tanah : APANDI BIN SAMAD / IJAH
Nama Pemilik Bangunan : NENI BINTI WARSA
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 46.917.692,50**
(empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan

Halaman 39 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



puluh dua koma lima
rupiah)

35. Nama Penggugat
: **OTO WARTA BIN
SAKIB**

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : OTO WARTA BIN SAKIB
Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 136
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 16A
Nama Pemilik Tanah : TARSIAH BINTI MISJA
Nama Pemilik Bangunan : OTO WARTA BIN SAKIB
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 59.165.225,00**

(lima puluh sembilan juta
seratus enam puluh lima
ribu dua ratus dua puluh
lima rupiah)

36. Nama Penggugat
: **RAHMAN BIN AH
RI**

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : RAHMAN BIN AHRI
Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 117
Nomor Bidang

Halaman 40 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01
Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG
Nama Pemilik Bangunan : RAHMAN BIN AHRI
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 77.225.611,42**
(tujuh puluh tujuh juta dua
ratus dua puluh lima ribu
enam ratus sebelas koma
empat dua rupiah)

37. Nama Penggugat
: **ROMLI BIN
KALSIM**

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : ROMLI BIN KALSIM
Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 134
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 01
Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG
Nama Pemilik Bangunan : ROMLI BIN KALSIM
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 37.111.095,36**
(tiga puluh tujuh juta
seratus sebelas ribu
sembilan puluh lima koma
tiga enam rupiah)

Halaman 41 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Nama Penggugat
: **ROSADI BIN DAMID**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : ROSADI BIN DAMID

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 52

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 28

Nama Pemilik Tanah : CARWITA / NIDI

Nama Pemilik Bangunan : ROSADI BIN DAMID

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 10.644.778,56**

(sepuluh juta enam ratus
empat puluh empat ribu
tujuh ratus tujuh puluh
delapan koma lima enam
rupiah)

39. Nama Penggugat
: **ROSADI BIN DAMID**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : ROSADI BIN DAMID

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 99

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : ROSADI BIN DAMID

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 40.614.656,80**
(empat puluh juta enam
ratus empat belas ribu
enam ratus lima puluh
enam koma delapan
rupiah)

40. Nama Penggugat
: **RUMSITI BINTI
TARMA**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : RUMSITI BINTI TARMA

Lokasi (Blok Desa) : JEMAH

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 94

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 153

Nama Pemilik Tanah : SAPDI BIN JUNEM

Nama Pemilik Bangunan : RUMSITI BINTI TARMA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 8.349.996,46**
(delapan juta tiga ratus
empat puluh sembilan
ribu sembilan ratus
sembilan puluh enam
koma empat enam rupiah)

Halaman 43 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



41. Nama Penggugat
: SYAEFUL UYUN
BIN TARDI alias SAEPUL
UYUN BIN TARDI

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : SAEPUL UYUN BIN
TARDI

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 33

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : SAEPUL UYUN BIN
TARDI

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 35.869.055,25**

(tiga puluh lima juta
delapan ratus enam puluh
sembilan ribu lima puluh
lima koma dua lima
rupiah)

42. Nama Penggugat
: SAKIB BIN SALK
A

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : SAKIB BIN SALK

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

Halaman 44 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Data Nominatif) : 25

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 35

Nama Pemilik Tanah : KITIK BIN DASAM

Nama Pemilik Bangunan : SAKIB BIN SALKA

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 64.320.166,05**

(enam puluh empat juta
tiga ratus dua puluh ribu
seratus enam puluh enam
koma nol lima rupiah)

43. Nama Penggugat
: **SUHARNA BIN
WACIM**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : SUHARNA BIN WACIM

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 149

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : SUHARNA BIN WACIM

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 53.380.360,60**

(lima puluh tiga juta tiga
ratus delapan puluh ribu
tiga ratus enam puluh
koma enam rupiah)

Halaman 45 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



44. Nama Penggugat
: **UPIK SUPRIATIN**
BINTI ENDANG

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : UPIK SUPRIATIN

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 152

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 01

Nama Pemilik Tanah : TANAH KAS DESA
CIPICUNG

Nama Pemilik Bangunan : UPIK SUPRIATIN

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 18.116.280,00**

(delapan belas juta
seratus enam belas ribu
dua ratus delapan puluh
rupiah)

45. Nama Penggugat
: **WARSA SUTISNA**
BIN SUHATMA alias
WARSA BIN SUHATMA

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : WARSA BIN SUHATMA

Lokasi (Blok Desa) : JEMAH

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 100

Nomor Bidang

Halaman 46 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Data Nominatif) : 153
Nama Pemilik Tanah : APANDI BIN SAMAD / IJAH
Nama Pemilik Bangunan : WARSA BIN SUHATMA
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 38.717.679,50**
(tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma lima rupiah)

46. Nama Penggugat : **WASRI BIN SUHATMA**

Nama Penerima Manfaat
(Berdasarkan Data Nominatif) : WASRI BIN SUHATMA
Lokasi (Blok Desa) : JEMAH
Nomor Urut
(Berdasarkan Data Nominatif) : 196
Nomor Bidang
(Berdasarkan Data Nominatif) : 62
Nama Pemilik Tanah : SARMA BIN JUARTA
Nama Pemilik Bangunan : WASRI BIN SUHATMA
Nilai Penggantian
(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 74.957.344,70**
(tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu koma tujuh rupiah)

Halaman 47 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



47. Nama Penggugat
: **WASRI BIN
TARLIM**

Nama Penerima Manfaat

(Berdasarkan Data Nominatif) : WASRI BIN TARLIM

Lokasi (Blok Desa) : CIPICUNG

Nomor Urut

(Berdasarkan Data Nominatif) : 42

Nomor Bidang

(Berdasarkan Data Nominatif) : 48

Nama Pemilik Tanah : RESIH BIN MASRIP

Nama Pemilik Bangunan : WASRI BIN TARLIM

Nilai Penggantian

(Konversi berdasarkan SK 2014) : **Rp. 15.462.956,40**

(lima belas juta empat
ratus enam puluh dua ribu
sembilan ratus lima puluh
enam koma empat rupiah)

Jumlah kerugian materiil Para Penggugat secara keseluruhan adalah senilai Rp1.877.348.856,45 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat lima rupiah).

• **Kerugian Immateriil.**

Dengan tidak di bayarkannya ganti rugi terhadap bangunan-bangunan Para Penggugat tersebut sehingga Para Penggugat menjadi harus tersita waktu, pikiran, tenaga, biaya yang kesemuanya itu dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai. Untuk itu sangat wajar Para Penggugat meminta ganti rugi atas kerugian tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp. 270.029.630,04 (dua ratus tujuh puluh juta dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh koma nol empat rupiah) x 12 (dua belas) tahun = Rp.

Halaman 48 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.240.355.560,48 (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh koma empat puluh delapan rupiah*).

Jumlah Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil Para Penggugat secara keseluruhan adalah senilai Rp. 5.117.704.416,93 (*lima milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus enam belas koma Sembilan puluh tiga rupiah*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik bangunan yang terkena dampak Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede dan mempunyai hak yang sah untuk menerima ganti rugi.
3. Menyatakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
4. Menghukum dan memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi bangunan Para Penggugat secara keseluruhan Materiil sebesar Rp. 1.877.348.856,45 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat lima rupiah*) dan Immateriil sebesar Rp. 3.240.355.560,48 (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh koma empat puluh delapan rupiah*) yang kesemuanya kerugian tersebut sebesar Rp. 5.117.704.416,93 (*lima milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus enam belas koma Sembilan puluh tiga rupiah*) serta segera menyerahkan uang ganti rugi bangunan Para Penggugat tersebut atas perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang, untuk selanjutnya diambil secara hak oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya.

Halaman 49 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**, membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

6. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, tunduk dan patuh atas putusan pengadilan negeri meskipun ada upaya hukum banding, kasasi.

7. Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta Tidak Jelas/Cacat Materil karena dalam susunan gugatannya tidak terstruktur serta tidak terarah dengan baik layaknya suatu pengajuan gugatan yang layak diperiksa. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Halaman 50 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: “Beberapa Permasalahan hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal.18)” berpendapat bahwa: “Obscuur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.”

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara yang disengketakan serta saat ini dilokasi objek perkara sudah tidak ada dan sangat sulit untuk diidentifikasi lagi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

Halaman 51 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.";

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:
"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang/pihak, telah secara bersama-sama mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat, atas dalil kepemilikan bangunan. Bahwa dalam Hukum Acara, keberadaan 36 (tiga puluh enam) orang tersebut, bukanlah dalam kualitas kedudukan sebagai kumulasi subjektif dan bukan pula sebagai kumulasi objektif. Bahwa ke 36 (tiga puluh enam) orang Penggugat tersebut adalah mempertahankan hak milik pribadi yang tidak ada hubungan hukum diantara 36 (tiga puluh enam) orang tersebut. Seharusnya, dengan dalil adanya kepemilikan bangunan yang terkena proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede, maka masing-masing orang (Penggugat) harus mengajukan Gugatan tersendiri (terpisah). Dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat yang sedemikian itu patut menurut hukum untuk dinyatakan kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering) adalah penggabungan lebih dari 1 (satu) tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (Vide. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm.102). Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam hal dan batas-batas tertentu, diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas;

Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Para Penggugat secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan yang erat ataupun hubungan hukum antara satu sama lain sehingga dapat menjadi alasan untuk melakukan penggabungan dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat, adapun adanya kesamaan antara Para Penggugat tersebut hanyalah mengenai pengajuan gugatan sebagai upaya untuk memperoleh ganti rugi atas bangunan milik masing-masing Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede. Dalam hal ini masing-masing Penggugat pada dasarnya berdiri sendiri-sendiri dan mendalilkan kepemilikan atas objek yang berbeda satu sama lain, baik dari segi objeknya, maupun historis penguasaan atau perolehannya;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo justru bertentangan dengan semangat penggabungan gugatan yang bertujuan memudahkan proses pemeriksaan perkara karena dalam suatu sengketa kepemilikan, masing-masing pihak perlu membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan hak atas bangunannya yang tentunya harus dilakukan satu per satu mengingat masing-masing Penggugat memiliki historis dan alas hak, bangunan dan nilai ganti rugi yang berbeda-beda atas masing-masing objek yang diakui sebagai miliknya. Bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan kumulasi gugatan yang tidak bermanfaat dari segi acara sehingga tidak dapat dibenarkan, hal ini sejalan

Halaman 53 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang menyatakan :

"Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik secara sendiri sendiri menggugat orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawahsawah itu."

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 K/Sip/1972 tanggal 24 Desember 1972 juga menegaskan, *"Para Penggugat masing-masing memiliki alas hak atas tanah yang berlainan satu sama lainnya, maka masing-masing Penggugat harus mengajukan gugatan tersendiri terhadap Tergugat."*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Para Penggugat untuk mengajukan gugatan mengenai tuntutan atas ganti rugi bangunan tersebut terhadap Para Tergugat secara tersendiri, agar dapat membuktikan dalilnya atas objek yang diakuinya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Adapun pengajuan gugatan secara bersama-sama oleh Para Penggugat atas objek-objek yang berbeda telah mengakibatkan kekaburan dalam gugatan yang diajukan sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai gugatan obscur libel sudah beralasan hukum maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat I agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak keseluruhan Gugatan a quo dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard).

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi diatas, Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 54 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan diatas dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan, yang satu merupakan bahagian yang lain dan tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dan menyangkal tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali secara jelas, tegas dan bulat diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 2, hal 9 yang menyatakan bahwa bangunan-bangunan tersebut ada dan berdiri sebelum adanya penetapan Lokasi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terkena dampak Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum karena berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK 003-PPTSP/2008, tanggal 4 Maret 2008, tentang Penetapan Lokasi untuk Genangan Waduk, Relokasi Jalan, dan Fasilitas Penunjang dengan luas 103,90 Ha. Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2008 Tim yang terdiri dari Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B – dari Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pertanian - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dan Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Jatigede melakukan pemasangan patok untuk keperluan pembuatan jalan “Lingkar Timur”. Kegiatan dilanjutkan dengan pendataan lapangan, yaitu untuk mendata Tanah, Tanaman dan Bangunan milik warga. Bersamaan dengan kegiatan pendataan tersebut, Para Penggugat melakukan mendirikan bangunan baru, yang berupa : rumah tinggal, gudang dan kandang. Bahwa kegiatan warga/ masyarakat tersebut (Para Penggugat), yaitu mendirikan bangunan baru pada lokasi jalan Lingkar Timur Jatigede. Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pendataan lapangan dimulai bulan Agustus 2008, terdapat 2 (dua) kelompok data bangunan, yaitu Kelompok I : data Bangunan Lama, dan Kelompok II : data Bangunan Baru (Bangunan Para Penggugat).

Halaman 55 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Bahwa terhadap Kelompok I : data Bangunan Lama, tidak bermasalah, bangunan itu benar-benar dibangun sudah lama, ditempati untuk kehidupan sehari-hari, maka Panitia melakukan perberkasan, Model A, Model B, Model C, Pelepasan Hak atas Tanah, Berita Acara, serta berkas lainnya yang diperlukan untuk pembayaran, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah memberikan Rekomendasi kepada Satuan Kerja Pembangunan Waduk Jatigede untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Akan tetapi Untuk Kelompok : II – Bangunan Baru (Bangunan Para Penggugat), diduga bermasalah, Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dibayar, tidak pernah ada Model B, tidak pernah ada Model C, sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, bahkan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu tidak ada dasar dari Tergugat I untuk memberikan ganti rugi atas bangunan milik Para Penggugat, maka dari itu dalil Penggugat haruslah ditolak demi hukum.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 10 karena berdasarkan hasil dari peninjauan dan evaluasi lapangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang tertuang dalam Laporan Nomor : LHE-33/PW10/5/2013, tanggal 31 Januari 2013, tentang “Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Atas Permasalahan Bangunan Tumbuh/ Bangunan Baru Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede”. Bahwa hasil evaluasi telah tumbuh “bangunan baru” sebanyak 11.865 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima) unit bangunan baru, dari evaluasi lapangan seluruh bangunan baru tersebut BPKP berkesimpulan bahwa bangunan baru itu “tidak tepat”, “tidak layak” untuk dikatakan /diklasifikasikan sebagai “rumah tinggal, gudang maupun kandang”, termasuk bangunan milik Para Penggugat yang berlokasi di Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede. BPKP Jawa Barat memberikan rekomendasi:

Halaman 56 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



- tidak layak disebut rumah tinggal : dengan alasan tidak ada penerangan, tidak ada ventilasi udara, tidak ada barang-barang rumah tangga, tidak ada tanda-tanda kehidupan rumah tangga.
- tidak layak disebut kandang : dengan alasan tidak ada hewan peliharaan, tidak ada bekas kehidupan hewan peliharaan.
- tidak layak dikatakan gudang, dengan alasan: tidak ada jalan keluar masuk untuk angkut barang atau tidak ada jalan keluar masuk kendaraan, gudang milik seseorang warga dengan milik warga lain berdempetan – bahkan tidak ada jarak, tidak pernah digunakan untuk menyimpan barang, jenis/barang apa yang disimpan tidak jelas, apakah hasil pertanian setempat, tidak jelas, tidak ada bekas sedikitpun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti secara fakta hukum bahwa bangunan milik Para Penggugat adalah bangunan baru yang tidak berhak mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I serta tidak adanya rekomendasi dan verifikasi dari Tim Pengadaan Tanah saat itu.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat pada angka 4 halaman 10 dikarenakan Para Tergugat tidak pernah melakukan pendataan atas bangunan – bangunan milik Para Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah menerima data dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sumedang yang terkait bangunan baru, atau data bangunan Kelompok II, seperti misalnya : Model B – Uraian dan Jenis Bangunan, Model C – Rekap Pembayaran yang memuat nama yang berhak dan besarnya nilai ganti rugi. Maka berdasarkan hal tersebut dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan demi hukum.

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan para Penggugat pada angka 5 yang pada intinya menyatakan “.....Para Tergugat telah terdata dalam daftar nominative yaitu Desa Cipicung dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang ...” merupakan dalil yang absurd dan tidak berdasar serta bentuk ketidakpahaman para

Halaman 57 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam proses pengadaan tanah, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan:

Pasal 53:

- 1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri.
- 2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- 3) Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Tanah, kepala Kantor Wilayah membentuk pelaksana Pengadaan Tanah.
- 4) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berunsurkan paling sedikit:
 - a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah;
 - b. kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
 - c. pejabat perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
 - d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan
 - e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.
- 5) Penetapan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam Pasal 54 yang menyatakan "Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia, dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah".

Halaman 58 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 58

- 1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak dibentuknya pelaksana Pengadaan Tanah.
- 2) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah;
 - b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah.
- 3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- 4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 61

- 1) Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b melaksanakan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah paling kurang:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. status tanah dan dokumennya;
 - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;

Halaman 59 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



- g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah
- 2) Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua Satuan Tugas.
- 3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian.
- 4) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyurvei berlisensi.

Bahwa daftar nominatif bangunan milik Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang disebutkan diatas karena tidak ditandatangani oleh Satuan Tugas dan Nilai ganti rugi tidak dilakukan oleh Pihak Penilai atau Penilai Publik, oleh karena itu bangunan milik Para Penggugat tidak dapat diberikan ganti rugi sebagaimana ketentuan diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 dan 7, dikarenakan Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede adalah proyek yang berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK 003-PPTSP/2008, tanggal 4 Maret 2008, tentang Penetapan Lokasi untuk Genangan Waduk, Relokasi Jalan, dan Fasilitas Penunjang dengan luas 103,90 Ha, sebelum berlakunya UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sehingga dalil Para Penggugat adalah tidak tepat dan keliru karena pada saat proyek tersebut dilaksanakan masih berlaku Peraturan Menteri Dalam

Halaman 60 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 15 TAHUN 1975 Tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, sehingga dalil Para Penggugat mengenai hal tersebut sudah selayaknya dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat pada angka 8,9 dan 10, karena bangunan milik Para Penggugat berdasarkan hasil dari peninjauan dan evaluasi lapangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang tertuang dalam Laporan Nomor : LHE-33/PW10/5/2013, tanggal 31 Januari 2013, tentang "Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Atas Permasalahan Bangunan Tumbuh/ Bangunan Baru Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede". Bahwa hasil evaluasi telah tumbuh "bangunan baru", dari evaluasi lapangan seluruh bangunan baru tersebut BPKP berkesimpulan bahwa bangunan baru itu "tidak tepat", "tidak layak" untuk dikatakan /diklasifikasikan sebagai "rumah tinggal, gudang maupun kandang", termasuk bangunan milik Para Penggugat yang berlokasi di Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede. BPKP Jawa Barat tidak memberikan rekomendasi agar dilakukan Pembayaran, karena bangunan baru milik Para Penggugat tersebut :

- tidak layak disebut rumah tinggal : dengan alasan tidak ada penerangan, tidak ada ventilasi udara, tidak ada barang-barang rumah tangga, tidak ada tanda-tanda kehidupan rumah tangga.
- tidak layak disebut kandang : dengan alasan tidak ada hewan peliharaan, tidak ada bekas kehidupan hewan peliharaan.
- tidak layak dikatakan gudang, dengan alasan: tidak ada jalan keluar masuk untuk angkut barang atau tidak ada jalan keluar masuk kendaraan, gudang milik seseorang warga dengan milik warga lain berdempetan – bahkan tidak ada jarak, tidak pernah digunakan untuk menyimpan barang, jenis/barang apa yang disimpan tidak jelas, apakah hasil pertanian setempat, tidak jelas, tidak ada bekas sedikitpun.

Halaman 61 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti secara fakta hukum bahwa bangunan milik Para Penggugat adalah bangunan baru yang tidak berhak mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I serta tidak adanya rekomendasi dan verifikasi dari Tim Pengadaan Tanah saat itu. Maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan sudah selayaknya dalil tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan ganti rugi atas bangunan milik Para Penggugat yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) pihak dan jumlah bangunan adalah 47 Bangunan yang berlokasi di Desa Cipicung dan Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang dengan nilai Rp. 1.877.348.856,45 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh lima rupiah) adalah bukan merupakan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan atau Tim Penilai atau Penilai Publik sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sehingga Nilai ganti rugi atas Bangunan-bangunan Baru Milik Para Penggugat tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Bahwa terhadap permintaan ganti kerugian Para Penggugat tersebut merupakan hal atau Tindakan penilaian yang bersifat sepihak sehingga menjadi tidak benar, hal itu karena berkaitan Penilaian objek yang terdampak kegiatan Pembebasan tanah berupa hasil penilaian untuk besaran ganti kerugian pelaksanaannya dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 107, 110 dan 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Halaman 62 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menerangkan sebagai berikut :

Pasal 107

- 1) *Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pengadaan jasa Penilai Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.*
- 2) *Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Instansi yang Memerlukan Tanah menerima hasil inventarisasi dan identifikasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.*
- 3) *Hasil pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan.*

Pasal 110

- 1) *Penilai atau Penilai Publik bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:*
 - a. tanah;
 - b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- 2) *Pelaksanaan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan melaksanakan inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik.*
- 3) *Dalam hal terdapat perbedaan data nominatif dan/atau peta bidang tanah dengan hasil inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk dilakukan perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.*

Halaman 63 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.
- 5) Penilai atau Penilai Publik melakukan penjelasan/pemaparan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan pelaksana Pengadaan Tanah dan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- 6) Hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.
- 7) Berita acara penyerahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 8) Berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 111

- 1) Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum pada tahap persiapan dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.
- 2) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.
- 3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- 4) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Penilai disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.

Halaman 64 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) *Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.*

Oleh karena itu dalil/tuntutan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dan diterangkan diatas, maka Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 65 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Acun bin Dasim alias Rasuli bin Darsim, Dkk., (Para Penggugat) dalam surat gugatannya tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lain yang seharusnya Acun bin Dasim alias Rasuli bin Darsim, Dkk., (Para Penggugat) dimasukkan dalam gugatan yaitu : yang melakukan pendataan/verifikasi/inventarisasi adalah **Badan Pengawas Keuangan dan Pem- bangunan (BPKP)**, yang hasilnya disampaikan kepada **Gubernur Propinsi Jawa Barat** selanjutnya untuk di tetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk pe- nanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan jalan lingkak timur jatigede, oleh karena itu dengan adanya kekurangan pihak atas subyektif sudah se- layaknya gugatan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi tentang salah alamat

Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat menarik Bupati Sumedang yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 19 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II tanpa perbaikan atau pengakuan terhadap kesalahan alamat yang seharusnya gugatan atas Bupati Sumedang di alamatkan ke Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Kelurahan Situ Kecama- tan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dimana terdapatnya kesalahan alamat da- lam gugatan akan menimbulkan kekeliruan yang tidak bisa di tolerir karena tempat kedudukan / alamat yang tertuang dalam gugatan merupakan persyaratan formil atas suatu gugatan “ tempat kedudukan/nomor/alamat “ haruslah jelas, hal

Halaman 66 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012 "Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap kesalahan tempat kedudukan/nomor/alamat tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan dan dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Asas

Legalitas

Bahwa Legalitas gugatan Para Penggugat bukan perkara perdata biasa, melainkan permohonan nilai ganti kerugian, yang harus diajukan dalam bentuk permohonan Keberatan yang wilayah hukumnya meliputi obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan Pasal 3 (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan sebagai berikut "**Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan.**"

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2544/K/Pdt/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa sengketa ganti kerugian dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena gugatan tidak memiliki dasar hukum.

Halaman 67 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaaan tanah sepakat mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian adalah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi obyek pengadaaan tanah. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur secara jelas bahwa **keberatan tersebut harus di- ajukan dalam bentuk Permohonan**. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscuur libel*)

1. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan: “4) *Exceptio Obscuur Libel* yang dimaksud dengan *Obscuur Libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”
2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: “Beberapa permasalahan hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal. 18) berpendapat bahwa:

Halaman 68 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



“*Obscuur Libel*” yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi *gu ormulasi* gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- e. petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.”

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya gugatan, yaitu:

- tidak jelas objek yang disengketakan; dan
- penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVI dan dalam dalil gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda satu dengan lainnya, dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, karena objek sengketa yang didalilkan berbeda satu dengan lainnya. Sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah dan tidak menggabungkan gugatan yang tidak memiliki korelasi dan hubungan yang tidak jelas satu sama lainnya.

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan atau kontroversi, sehingga mengakibatkan gugatan

Halaman 69 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



mengandung cacat formil, sudah seharusnya gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onkelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat II menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat II;
3. Bahwa mencermati formalitas gugatan Para Penggugat dengan kontruksi hukum berupa **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** adalah tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) serta telah melanggar tata tertib beracara, karena landasan hukum yang mendasari gugatannya yang menuntut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak menguraikan ketentuan hukum serta Undang-undang mana dan dalam hal apa perbuatan kesalahan serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat II, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat II telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht-**

Halaman 70 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



matigedaad).” Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karenanya un- tuk dinyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, ten- tu saja Para Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Tergugat II dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak mencantumkan dalil- dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara Aquo yang merugikan Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya : “ Perbuatan melawan Hukum” Menyatakan bahwa : “ agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan per- buatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi “**Perbuatan Melawan Hukum** “

, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tid- aknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial adalah terlalu berlebihan dan karenanya tidak berdasarkan hukum, maka haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi baik material maupun immaterial;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai

Halaman 72 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Obscuue Libel*

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap secara informatif dan kronologis dengan alasan sebagai berikut:
 - Para Penggugat tidak menyampaikan informasi sejak tahun berapa Para Penggugat memiliki bangunan di area Waduk Jatigede tepatnya yang diklaim berada di Desa Jemah dan Desa Cipicung;
 - Para Penggugat tidak menyampaikan informasi tahun penetapan lokasi yang mencantumkan daerah/wilayah tempat bangunan-bangunan Para Penggugat yang terkena pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede dan informasi mengenai pihak yang mengeluarkan penetapan lokasi dimaksud;
 - Para Penggugat tidak menyampaikan informasi secara jelas mengenai kepanitiaan pengadaan tanah pembangunan Waduk Jatigede, sedangkan kepanitiaan pengadaan tanah pembangunan Waduk Jatigede telah ada sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 dan mengalami beberapa kali perubahan disebabkan perubahan regulasi, sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu kepanitiaan berdasarkan regulasi yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat;
 - Para Penggugat tidak menyampaikan informasi nomor, tahun, dan entitas yang mengeluarkan daftar nominatif Desa Cipicung dan Desa Jemah yang menjadi dasar klaim dalam Gugatan *a quo*;
 - Di dalam Gugatan disampaikan Para Penggugat terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang sedangkan detail klaim ganti kerugian Para Penggugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang sehingga terdapat ketidaksesuaian informasi;
 - Petitum Gugatan tidak jelas karena tidak mencantumkan atas dasar apa atau alas hak apa Ketua Pengadilan Negeri Sumedang

Halaman 73 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



dapat menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik bangunan yang terkena dampak pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede;

b. Bahwa di dalam Gugatan, Para Penggugat tidak menyampaikan dasar hukum yang tepat terkait klaim ganti kerugian dengan alasan yang dapat Tergugat III sampaikan yaitu :

- Tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Jatigede telah ada sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 berlaku;
- Kemudian, dalam rangka penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari pembangunan Waduk Jatigede ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.

Berdasarkan alasan tersebut di atas dapat dipastikan klaim Para Penggugat tidak mungkin menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

c. Bahwa di dalam Gugatan, Para Penggugat tidak menyampaikan informasi terkait letak dan batas-batas bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan yang diklaim terkena pembangunan Waduk Jatigede.

d. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mengkalim sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bangunan berdasarkan nomor bidang tanah sebagaimana daftar nominatif yang tidak disebutkan nomor, tanggal, dan entitas yang mengeluarkan dokumen dimaksud, sehingga terhadap dalil tersebut dapat dipahami terdapat banyak objek perkara yang diklaim/dipermasalahkan di dalam gugatan ini, sedangkan disisi lain hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995, yang menyatakan :

"Dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan, yang objek dan tergugatnnya berbeda digabung menjadi satu dalam gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

e. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan menolak gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankeleijke Verklaard*).

2. Eksepsi *Error in Persona*

a. Bahwa Gugatan yang disampaikan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan klaim ganti kerugian terhadap dampak pembangunan Waduk Jatigede telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, di dalamnya mengatur instansi pemerintah yang memiliki wewenang menangani permasalahan dimaksud adalah Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

b. Bahwa Gugatan yang disampaikan Para Penggugat salah sasaran dengan alasan sebagaimana telah disampaikan di atas, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan entitas yang memiliki kewenangan mengenai permasalahan klaim ganti kerugian dampak dari pembangunan Waduk Jatigede dan Kantor Pertanahan tidak disebutkan di dalamnya.

c. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat III memohon kepada Yang Mulia

Halaman 75 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* dengan menolak gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi *Error in Objecto*

a. Bahwa Para Penggugat keliru terhadap objek yang digugat dengan alasan Para Penggugat mengklaim memiliki bangunan yang berdiri di Desa Jemah dan Desa Cipicung (tidak diketahui letak dan batas-batasnya secara pasti karena tidak disebutkan di dalam Gugatan) serta bangunan tersebut terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sehingga Para Penggugat mengklaim berhak atas ganti kerugian, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tidak menyebutkan adanya Desa Cipicung sebagai area yang terkena pembangunan Waduk Jatigede.

b. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto* dengan menolak gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

4. Eksepsi *Legal Standing*

a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan Para Penggugat tidak menjelaskan dan mencantumkan dasar dan/atau alas hak kepemilikan bangunan yang diklaim terkena pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede.

b. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan dengan menolak gugatan dan/atau



menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankeleijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 6 halaman 10 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengklaim ganti kerugian dampak pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede yang mengenai bangunan Para Penggugat adalah keliru karena kalim mengenai ganti kerugian dampak pembangunan Waduk Jatigede telah diatur secara khusus di Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, tepatnya di Pasal 2 disebutkan :

Ayat (1) Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:

- a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan
- b. Penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a.

Kemudian, terkait klaim ganti kerugian diatur lebih lanjut di Pasal 3 mengenai penduduk yang disebutkan di Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 untuk penduduk yang disebutkan di Pasal 2 Ayat (1) huruf b.

Halaman 77 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



4. Bahwa pada Gugatan angka 7 halaman 10, Para Penggugat menyatakan Tergugat III dapat dikualifikasikan telah melanggar kewajiban hukum dan hak subjek orang lain, sedangkan penanganan dampak pembangunan Waduk Jatigede yang diatur secara khusus di dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tidak menyebutkan Kantor Pertanahan, sehingga Para Penggugat keliru terhadap pernyataannya tersebut.

5. Bahwa di dalam Gugatan, Para Penggugat mendalilkan menerima Pengumuman dari hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan tanah Bendungan Jatigede namun tidak dijelaskan dan dicantumkan nomor, tanggal, dan entitas yang mengeluarkan dokumen dimaksud, sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran informasi yang disampaikan dalam gugatan.

6. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet ontvankeleijke Verklaard*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilinya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 78 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang salah alamat

Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat menarik Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jalan Parigi Lama Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV tanpa perbaikan atau pengakuan terhadap kesalahan alamat yang seharusnya gugatan atas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang di alamatkan ke Jalan Parigi Lama No.7 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dimana terdapatnya kesalahan alamat dalam gugatan akan menimbulkan kekeliruan yang tidak bisa di tolerir karena tempat kedudukan / alamat yang tertuang dalam gugatan merupakan persyaratan formil atas suatu gugatan “ tempat kedudukan/nomor/alamat “ haruslah jelas, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012 “Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap kesalahan tempat kedudukan/nomor/alamat tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan dan dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. **Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Acun bin Dasim alias Rasuli bin Darsim, Dkk.,(Para Penggugat) dalam surat gugatannya tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukan dalam gugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lain yang seharusnya Acun bin Dasim alias

Halaman 79 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuli bin Darsim, Dkk., (Para Penggugat) dimasukkan dalam gugatan yaitu : yang melakukan pendataan/verifikasi/inventarisasi adalah **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**, yang hasilnya disampaikan kepada **Gubernur Propinsi Jawa Barat** selanjutnya untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan jalan lingkar timur jatigede, oleh karena itu dengan adanya kekurangan pihak atas subyektif sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Asas Legalitas

Bahwa Legalitas gugatan Para Penggugat bukan perkara perdata biasa, melainkan permohonan nilai ganti kerugian, yang harus diajukan dalam bentuk permohonan Keberatan yang wilayah hukumnya meliputi obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan Pasal 3 (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan sebagai berikut **"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan."**

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2544/K/Pdt/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa sengketa ganti kerugian dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena gugatan tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah sepakat mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian adalah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi obyek pengadaan tanah. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Halaman 80 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur secara jelas bahwa **keberatan tersebut harus diajukan dalam bentuk Permohonan**. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscur libel*)

1. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan: “4) *Exceptio Obscur Libel* yang dimaksud dengan *Obscur Libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”
2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: “*Beberapa permasalahan hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal. 18) berpendapat bahwa:
3. “*Obscur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi *gugatan* yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:
 - a. posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
 - b. tidak jelas objek yang disengketakan;
 - c. penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
 - d. terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
 - e. petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.”

Halaman 81 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya gugatan, yaitu:

- tidak jelas objek yang disengketakan; dan
- penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVI dan dalam dalil gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda satu dengan lainnya, dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, karena objek sengketa yang didalilkan berbeda satu dengan lainnya. Sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah dan tidak menggabungkan gugatan yang tidak memiliki korelasi dan hubungan yang tidak jelas satu sama lainnya.

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan atau kontroversi, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sudah seharusnya gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onkelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat IV menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat IV menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama

Halaman 82 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



menguntungkan Tergugat IV;

3. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya menyangkal **“Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht- matigedaad).”** Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karenanya untuk dinyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja Para Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Tergugat IV dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dalam perkara Aquo yang merugikan Para Penggugat.



Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya : “ Perbuatan melawan Hukum” Menyatakan bahwa : “ agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi “Perbuatan Melawan Hukum “ , oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial adalah terlalu berlebihan dan karenanya tidak berdasarkan hukum, maka haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat IV sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi baik material maupun immaterial;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut

Halaman 84 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang salah alamat

Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat menarik Camat Jatigede Kabupaten Sumedang yang beralamat di Dusun Cijeungjing RT 003 RW 002 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I tanpa perbaikan atau pengakuan terhadap kesalahan alamat yang seharusnya gugatan atas Camat Jatigede Kabupaten Sumedang di alamatkan ke Jalan PLTA Parakan Kondang No.06 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dimana terdapatnya kesalahan alamat dalam gugatan akan menimbulkan kekeliruan yang tidak bisa di tolerir karena tempat kedudukan / alamat yang tertuang dalam gugatan merupakan persyaratan formil atas suatu gugatan "tempat kedudukan/nomor/alamat" haruslah jelas, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012 "Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap kesalahan tempat kedudukan/nomor/alamat tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan dan dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Asas Legalitas

Bahwa Legalitas gugatan Para Penggugat bukan perkara perdata biasa, melainkan permohonan nilai ganti kerugian, yang harus diajukan dalam bentuk permohonan Keberatan yang wilayah hukumnya meliputi obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan Pasal 3 (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian

Halaman 85 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Dalam Penga- daan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menya- takan sebagai berikut **"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan. "**

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik In- donesia dalam Putusan Kasasi No. 2544/K/Pdt/2017 tanggal 10 Ok- tober 2017 yang menyatakan bahwa sengketa ganti kerugian dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepent- ingan umum tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. se- hingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena gugatan tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Para Penggugat sebagai pihak yang ber- hak atas ganti kerugian pengadaan tanah sepakat mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian adalah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi obyek pengadaan tanah. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur secara jelas bahwa **keberatan tersebut harus diajukan dalam bentuk Permohonan**. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan terse- but ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setid- ak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verk- laard).

C. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Acun bin Dasim alias Rasuli bin Darsim, dkk. (Para Penggugat) dalam surat gugatannya tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukan dalam gugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lain yang seharusnya Acun bin Dasim alias Rasuli bin Darsim, Dkk.,(Para Penggugat) dimasukan dalam gugatan yaitu yang melakukan pendataan/ verifikasi/ inventarisasi adalah **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**, yang

Halaman 86 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat selanjutnya untuk di tetapkan me- lalui Keputusan Gubernur untuk penanganan dampak sosial ke- masyarakatan pembangunan jalan lingk ar timur jatigede, oleh ka- rena itu dengan adanya kekurangan pihak atas subyektif sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscur libel*)

1. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan: “4) *Exceptio Obscur Libel* yang dimaksud dengan *Obscur Libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”
2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: “Beberapa permasalahan hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal. 18) berpendapat bahwa:
“*Obscur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi *gu ormulasi* gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:
 - a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
 - b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
 - c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
 - d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan potitum;
 - e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.”

Halaman 87 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya gugatan, yaitu:

- tidak jelas objek yang disengketakan; dan
- penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVI dan dalam dalil gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda satu dengan lainnya, dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, karena objek sengketa yang didalilkan berbeda satu dengan lainnya. Sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah dan tidak menggabungkan gugatan yang tidak memiliki korelasi dan hubungan yang tidak jelas satu sama lainnya.

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan atau kontroversi, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sudah seharusnya gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onkelijke Verklaard*).

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Turut Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama

Halaman 88 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



menguntungkan Turut Tergugat I;

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan **“Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).”** Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karenanya untuk dinya- takan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja Para Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Turut Tergugat I dikaitkan dengan un- sur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana di- maksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang te- lah dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam perkara Aquo yang me- rugikan Para Penggugat.

Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya : **“Perbuatan melawan Hukum”** Menyatakan bahwa : **“agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”**

Halaman 89 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi **“Perbuatan Melawan Hukum”**, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat untuk membayar ganti ke-rugian Materil sebesar Rp. 1.877.348.856,45,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh lima rupiah) dan Immaterial sebesar Rp.3.240.355.560,48,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam. puluh koma empat puluh delapan rupiah) yang tidak jelas tata cara perhitungannya adalah dalil yang terlalu berlebihan dan karenanya tidak berdasarkan Hukum, oleh karena itu dalil tersebut haruslah di tolak Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial adalah terlalu berlebihan dan karenanya tidak berdasarkan hukum, maka haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat I sam-paikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mencrima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Turut Tergugat 1 tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 90 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam sengketa a quo;
4. Menolak tuntutan ganti rugi baik material maupun immaterial;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*), dengan alasan:

A. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscuur libel*)

1. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan: “4) *Exceptio Obscuur Libel* yang dimaksud dengan *Obscuur Libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: “Beberapa permasalahan hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal. 18) berpendapat bahwa:

“*Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi *gu ormulasi* gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. tidak jelas objek yang disengketakan;

Halaman 91 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. terdapat saling bertentangan antara posita dengan potitum;
- e. petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*."

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya gugatan, yaitu:

- tidak jelas objek yang disengketakan; dan
- penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVI dan dalam dalil gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda satu dengan lainnya, dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, karena objek sengketa yang didalilkan berbeda satu dengan lainnya. Sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah dan tidak menggabungkan gugatan yang tidak memiliki korelasi dan hubungan yang tidak jelas satu sama lainnya.

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan atau kontroversi, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sudah seharusnya gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onkelijke Verklaard*).

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa sesuai gugatan *a quo* halaman 9, Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Satuan Kerja Waduk Jatigede (Tergugat I), Bupati Sumedang (Tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (Tergugat III), Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Halaman 92 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang (Tergugat IV), Camat Jatigede (Turut Tergugat I), Kepala Desa Cipicung (Turut Tergugat II), dan Kepala Desa Jemah (Turut Tergugat III).

Sedangkan menurut hemat kami, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat perlu ditarik sebagai pihak dikarenakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan verifikasi dan validasi penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang menyatakan bahwa: *"Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan."*

Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *a quo* kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah Turut Tergugat II paparkan dalam uraian Eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan dan mendukung dalil jawaban pokok perkara (*Verweer ten principale*), dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara *a*

Halaman 93 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo. Berikut tanggapan Turut Tergugat II terhadap dalil-dalil pokok perkara/gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Turut Tergugat II;
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 10 nomor 3 yang menyatakan bahwa *"bangunan-bangunan tersebut itu merupakan bangunan dengan klasifikasi Bangunan Serba Guna, Bangunan Permanen, Bangunan Semi Permanen, Bangunan Panggung, Bangunan Darurat, Kandan, dan lain sebagainya"*. Para Penggugat tidak menjelaskan uraian kerugian secara rinci yaitu Para Penggugat tidak mencantumkan nama pemilik bangunan serta luas bangunannya. Para Penggugat hanya mencantumkan jenis bangunannya saja sehingga menimbulkan ketidakjelasan.
3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai tahun daftar nominatif yang memuat data Para Penggugat.
4. Bahwa Turut Tergugat II tidak dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:
"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.Bahwa ternyata dalam gugatannya, Para Penggugat tidak

Halaman 94 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam perkara a quo yang merugikan Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana menurut Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menyatakan bahwa "agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya."

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka oleh hukum haruslah dianggap tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 11 nomor 11. Para Penggugat tidak menjelaskan uraian kerugian materil secara rinci dan jelas yaitu tidak mencantumkan jenis bangunan serta luas bangunan dalam perkara a quo. Para Penggugat hanya menguraikan mengenai nama Penggugat, nama penerima manfaat, lokasi (Blok Desa), nomor urut berdasarkan data nominatif, nama pemilik tanah, nama pemilik bangunan, serta nilai penggantian. Sehingga objek gugatan yang disengketakan menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan kabur atau tidak terang (Exceptio obscur libelli)

- Bahwa Acun Bin Dasim, Dkk (Para Penggugat) dalam surat gugatannya tidak menjelaskan gugatannya secara sepsifik gugatannya kepada Kepala Desa Jemah (Turut Tergugat III). Posita Para Penggugat tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas, para penggugat tidak menerangkan perbuatan Turut Tergugat III mana yang menjadi unsur-unsur atau

Halaman 95 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



dasar-dasar para penggugat untuk menggugat Turut Tergugat III.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta Tidak Jelas/Cacat Materil karena dalam susunan gugatannya tidak terstruktur serta tidak terarah dengan baik layaknya suatu pengajuan gugatan yang layak diperiksa. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: "Beberapa Permasalahan hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal. 18)" berpendapat bahwa:
"Obscuur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gu ormulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan ke- jadian yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono."

- Bahwa para penggugat melakukan penggabungan beberapa gugatan yang mas- ing-masing berdiri sendiri, karena dalam gugatan tersebut, objek sengketa dan bangunan pada setiap penggugat berbeda-beda sehingga sifat kerugiannya pun berbeda.

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat Formil dalam Kualifikasi Kurang Pihak karena dalam gugatan ini para penggugat tidak:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP Jawa Barat) karena

Halaman 96 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



BPKP Jawa Barat pernah bertugas melakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) atas permasalahan Bangunan Tumbuh/Bangunan Baru Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Jatigede. BPKP pernah memfasilitasi pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung dengan para pemilik bangunan pada tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan Waduk Jatigede. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yaitu:

“Pasal 2

(1) Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:

a. penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede na- mun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasar- kan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ke- tentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan

b. penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gu- bernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”

Sehingga BPKP perlu menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 97 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat III menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi telah dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Turut Tergugat III menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Turut Tergugat III;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 5, yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah terdata dalam daftar nominatif yaitu Desa Cipicung dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Namun Para Penggugat tidak mencantumkan tahun saat daftar nominatif tersebut dikeluarkan, karena penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk Jatigede dilaksanakan pada tahun 2010.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 7, para penggugat menyebutkan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial). Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:
 - a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.

Namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan Turut Tergugat III mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 98 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan **“Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On- rechtmatigedaad).”** Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karena untuk dinyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja Para Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Turut Tergugat I dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam perkara Aquo yang merugikan Para Penggugat.

Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya : “ Perbuatan melawan Hukum” Menyatakan bahwa : **“ agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”** Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi **“Perbuatan Melawan Hukum “** ,

Halaman 99 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 11, para penggugat tidak menjelaskan jenis bangunan dan luas bangunan setiap penggugat, tanggal pembangunannya serta bagaimana perhitungan jumlah kerugian yang dicantumkan pada dalil gugatan tersebut. Yang pada kesimpulannya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat IV sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Para Pengugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I ACUN BIN DASIM alias A. RASULI BIN DARSIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P1.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat I ACUN BIN DASIM alias A. RASULI BIN DARSIM yang

Halaman 100 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P1.2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbedaan Nama dari Penggugat I diberi tanda bukti P1.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat III diberi tanda bukti P1.4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah atas nama CARMAD BIN KARNAWI diberi tanda bukti P1.5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II ADE NADI BIN AKIM (Alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P2.1;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat II ADE NADI BIN AKIM (Alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P2.2;

8. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat II diberi tanda bukti P2.3;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III ALSIM BIN WANA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P3.1;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat III ALSIM BIN WANA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P3.2;

11. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat III diberi tanda bukti P3.3;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV ANGGA WIHENDRA BIN AWAN WANA a.n. IJAH BINTI

Halaman 101 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P4.1;

13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat IV ANGGA WIHENDRA BIN AWAN WANA a.n. IJAH BINTI TAHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P4.2;

14. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian atas nama IJAH (Ibu kandung Penggugat IV) diberi tanda bukti P4.3;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Penggugat IV dan adiknya diberi tanda bukti P4.4;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari NENG DEA YUNIAR (adiknya Penggugat IV kepada Penggugat IV) diberi tanda bukti P4.5;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama NIDI BIN SALHANI diberi tanda bukti P4.6;

18. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif atas nama Ibu Penggugat IV diberi tanda bukti P4.7;

19. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif atas nama Ibu Penggugat IV diberi tanda bukti P4.8;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V ASIH BINTI SUKI alias ASIH BINTI SUKRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P5.1;

21. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat V ASIH BINTI SUKI alias ASIH BINTI SUKRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P5.2;

22. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat V diberi tanda bukti P5.3;

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI ASIH BINTI TASLIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 102 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P6.1;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat VI ASIH BINTI TASLIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P6.2;

25. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat VI diberi tanda bukti P6.3;

26. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat VI diberi tanda bukti P6.4;

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama KASAN BIN RAIP diberi tanda bukti P6.5;

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII AWAN WANA BIN DANIM alias AWAN WANA BIN DAMID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P7.1;

29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat VII AWAN WANA BIN DANIM alias AWAN WANA BIN DAMID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang P7.2;

30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbedaan Nama Ayah dari Penggugat VII P7.3;

31. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat VII diberi tanda bukti P7.4;

32. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat VII diberi tanda bukti P7.5;

33. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat VII diberi tanda bukti P7.6;

34. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat VII diberi tanda bukti P7.7;

Halaman 103 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah atas nama SARMA BIN JUARTA diberi tanda bukti P7.8;
36. Fotokopi dari fotokopi SPPT atas nama RAHMAN BIN AHRI diberi tanda bukti P7.9;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII CARKIM BIN PATYA alias CARKIM BIN WARJA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P8.1;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat VIII CARKIM BIN PATYA alias CARKIM BIN WARJA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P8.2;
39. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat VIII diberi tanda bukti P8.3;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IX CARWITA BIN ASJA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang P9.1;
41. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat IX CARWITA BIN ASJA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P9.2;
42. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat IX diberi tanda bukti P9.3;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat X CASYA BIN JASTARI alias CASIA BIN JASTARI a.n. KASNA BIN CASIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P10.1;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat X CASYA BIN JASTARI alias CASIA BIN JASTARI a.n. KASNA BIN CASIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P10.2;



45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Bangunan dari KASNA kepada Penggugat X diberi tanda bukti P10.3;
46. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat X diberi tanda bukti P10.4;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XI EDAH BINTI RASTAM alias KANEDAH BINTI RASTAM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P11.1;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XI EDAH BINTI RASTAM alias KANEDAH BINTI RASTAM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P11.2;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbedaan Nama dari Penggugat XI diberi tanda bukti P11.3;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama Penggugat XI diberi tanda bukti P11.4;
51. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XI diberi tanda bukti P11.5;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat XII ENEH BINTI TASMAN yang dikeluarkan oleh Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P12.1;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XII ENEH BINTI TASMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P12.2;
54. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XII diberi tanda bukti P12.3;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama RASPAN BIN KALSAM diberi tanda bukti P12.4;



56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIII ITA WARSITA BIN WIKANTA alias ITA WARSITA BIN E.WIKANTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P13.1;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XIII ITA WARSITA BIN WIKANTA alias ITA WARSITA BIN E.WIKANTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P13.2;
58. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XIII diberi tanda bukti P13.3;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama WARSINAH BINTI ENCEM diberi tanda bukti P13.4;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIV IWAN HERNAWAN BIN KANTA alias IWAN BIN KANTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P14.1;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XIV IWAN HERNAWAN BIN KANTA alias IWAN BIN KANTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P14.2;
62. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XIV diberi tanda bukti P14.3;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama SARMA BIN JUARTA diberi tanda bukti P14.4;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XV JUMASIH BINTI SUKARTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P15.1;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XV JUMASIH BINTI SUKARTA yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P15.2;

66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama BAHRI (Suami Penggugat XV) diberi tanda bukti P15.3;

67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Para Ahli Waris suami Penggugat XV diberi tanda bukti P15.4;

68. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XV diberi tanda bukti P15.5;

69. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XV diberi tanda bukti P15.6;

70. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama TARSIH BIN MASRIP diberi tanda bukti P15.7;

71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVI JUNASIH BINTI TAHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P16.1;

72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XVI JUNASIH BINTI TAHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P16.2;

73. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XVI diberi tanda bukti P16.3;

74. Fotokopi dari fotokopi SPPT atas nama NIDI BIN SALHANI diberi tanda bukti P16.4;

75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVII KARMITA BIN JUWITA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P17.1;

76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XVII KARMITA BIN JUWITA yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 107 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P17.2;

77. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama Penggugat XVII diberi tanda bukti P17.3;

78. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XVII diberi tanda bukti P17.4;

79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVIII KARMITA BIN TAHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P18.1;

80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XVIII KARMITA BIN TAHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P18.2;

81. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XVIII diberi tanda bukti P18.3;

82. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XVIII diberi tanda bukti P18.4;

83. Fotokopi dari fotokopi SPPT atas nama RAHMAN BIN AHRI diberi tanda bukti P18.5;

84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIX KAYEM BINTI NIDI alias KARYEM BINTI NIDI a.n. NIDI BIN SALHANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P19.1;

85. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XIX KAYEM BINTI NIDI alias KARYEM BINTI NIDI a.n. NIDI BIN SALHANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P19.2;

86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbedaan Nama dari Penggugat XIX diberi tanda bukti P19.3;

Halaman 108 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama NIDI BIN SALHANI (Ayah Kandung Penggugat XIX) diberi tanda bukti P19.4;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari ayah kandung Penggugat XIX diberi tanda bukti P19.5;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama NIDI BIN SALHANI diberi tanda bukti P19.6;
90. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XIX diberi tanda bukti P19.7;
91. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XIX diberi tanda bukti P19.8;
92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XX KOKOM KOMARIAH BINTI CARYA alias KOKOM BINTI CARYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P20.1;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XX KOKOM KOMARIAH BINTI CARYA alias KOKOM BINTI CARYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P20.2;
94. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XX diberi tanda bukti P20.3;
95. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XX diberi tanda bukti P20.4;
96. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XX diberi tanda bukti P20.5;
97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah atas nama SARMA BIN JUARTA diberi tanda bukti P20.6;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXI LILI SAHLI BIN AHYA alias SAHLI BIN AHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P21.1;

Halaman 109 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXI LILI SAHLI BIN AHYA alias SAHLI BIN AHYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P21.2;
100. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXI diberi tanda bukti P21.3;
101. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama PANDI BIN SAMAD diberi tanda bukti P21.4;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXII MULYADI BIN ELA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P22.1;
103. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXII MULYADI BIN ELA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P22.2;
104. Fotokopi dari fotokopi SPPT atas nama KANEDAH diberi tanda bukti P22.3;
105. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXII diberi tanda bukti P22.4;
106. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXIII NANA SUPRIATNA BIN SUPARMAN alias NANA BIN SUPARMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P23.1;
107. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXIII NANA SUPRIATNA BIN SUPARMAN alias NANA BIN SUPARMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P23.2;
108. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXIII diberi tanda bukti P23.3;
109. Fotokopi dari fotokopi SPPT atas nama KANEDAH diberi tanda bukti P23.4;

Halaman 110 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



110. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXIV NENI YULIANI BINTI SARMAN alias NENI BINTI WARSA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P24.1;
111. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXIV NENI YULIANI BINTI SARMAN alias NENI BINTI WARSA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P24.2;
112. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbedaan Nama ayah dari Penggugat XXIV diberi tanda bukti P24.3;
113. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXIV diberi tanda bukti P24.4;
114. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXV OTO WARTA BIN SAKIB yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P25.1;
115. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXV OTO WARTA BIN SAKIB yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P25.2;
116. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXV diberi tanda bukti P25.3;
117. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXVI RAHMAN BIN AHRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P26.1;
118. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXVI RAHMAN BIN AHRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P26.2;

Halaman 111 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



119. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXVI diberi tanda bukti P26.3;
120. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXVII ROMLI BIN KALSIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P27.1;
121. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXVII ROMLI BIN KALSIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P27.2;
122. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXVII diberi tanda bukti P27.3;
123. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXVIII ROSADI BIN DAMID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P28.1;
124. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXVIII ROSADI BIN DAMID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P28.2;
125. Fotokopi dari fotokopi SPPT atas nama NIDI BIN SALHANI diberi tanda bukti P28.3;
126. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXVIII diberi tanda bukti P28.4;
127. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXVIII diberi tanda bukti P28.5;
128. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXIX RUMSITI BINTI TARMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P29.1;



129. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXIX RUMSITI BINTI TARMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P29.2;
130. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXIX diberi tanda bukti P29.3;
131. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah atas nama SAPDI BIN JUARTA diberi tanda bukti P29.4;
132. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXX SYAEFUL UYUN BIN TARDI alias SAEPUL UYUN BIN TARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P30.1;
133. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXX SYAEFUL UYUN BIN TARDI alias SAEPUL UYUN BIN TARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P30.2;
134. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perbedaan Nama dari Penggugat XXX diberi tanda bukti P30.3;
135. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXX diberi tanda bukti P30.4;
136. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Desa Cipicung diberi tanda bukti P30.5;
137. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXI SAKIB BIN SALKA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P31.1;
138. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXXI SAKIB BIN SALKA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P31.2;

Halaman 113 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXXI diberi tanda bukti P31.3;
140. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama KITIK BIN JASPI diberi tanda bukti P31.4;
141. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXII SUHARNA BIN WACIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P32.1;
142. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXXII SUHARNA BIN WACIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P32.2;
143. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXXII diberi tanda bukti P32.3;
144. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXIII UPIK SUPRIATIN BINTI ENDANG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P33.1;
145. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXXIII UPIK SUPRIATIN BINTI ENDANG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P33.2;
146. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXXIII diberi tanda bukti P33.3;
147. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXIV WARSA SUTISNA BIN SUHATMA alias WARSA BIN SUHATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P34.1;
148. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXXIV WARSA SUTISNA BIN SUHATMA alias WARSA BIN SUHATMA

Halaman 114 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P34.2;

149. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXXIV diberi tanda bukti P34.3;

150. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah atas nama PANDI BIN SAMAD diberi tanda bukti P34.4;

151. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXV WASRI BIN SUHATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P35.1;

152. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXXV WASRI BIN SUHATMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P35.2;

153. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXXV diberi tanda bukti P35.3;

154. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah atas nama SARMA BIN JUARTA diberi tanda bukti P35.4;

155. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXVI WASRI BIN TARLIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P36.1;

156. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Penggugat XXXVI WASRI BIN TARLIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti P36.2;

157. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dari Penggugat XXXVI diberi tanda bukti P36.3;

158. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT atas nama RESIH BIN MASRIP diberi tanda bukti P36.4;

Halaman 115 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran Akibat Dampak Pembangunan Proyek Jatigede Desa Cipicung Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang tahun 2018 diberi tanda bukti PP.1-36.1;
160. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Bangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang tahun 2022 diberi tanda bukti PP.1-36.2;
161. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang No.640/KEP.227-DPU/2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Harga Dasar Ganti Kerugian Bangunan di Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti PP.1-36.3;
162. Fotokopi dari fotokopi Bukti Rumus Perhitungan Kerugian Para Penggugat Materil dan Immateril diberi tanda bukti PP.1-36.4;
163. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara antara masyarakat pemilik bangunan pada area daerah milik jalan (patok DMJ) Proyek Jalan Lingka Waduk Jatigede dengan kontraktor pelaksana pembangunan jalan lingkar waduk Jatigede diberi tanda bukti PP.1-36.5;
164. Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat yang ditunjukan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI perihal Pelaksanaan Pembangunan Waduk Jatigede diberi tanda bukti PP.1-36.6;
165. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bapak Atje Arifin Ilham selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa Pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang untuk Proyek Pembangunan Waduk Jatigede diberi tanda bukti PP.1-36.7;
166. Fotokopi dari fotokopi Rencana Tahapan Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dan Perkiraan Kebutuhan Biaya Penunjang lainnya oleh Satuan Administrasi Manunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Atap (SAMSAT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberi tanda bukti PP.1-36.8;

167. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Sumedang yang ditunjukkan kepada Menteri PUPR c.q. Kepala Satker NVT Pembangunan Bendungan tentang Permohonan Penyelesaian Pengadaan Tanah yang terkena Pembangunan Waduk Jatigede diberi tanda bukti PP.1-36.9;

168. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Audiensi dari Bupati Sumedang kepada Menteri PUPR dan catatan hasil audiensi diberi tanda bukti PP.1-36.10;

169. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bupati Sumedang kepada Ketua Komisi V DPR RI tentang Permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta Dukungan Regulasi dan Anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2012, diberi tanda bukti PP.1-36.11;

170. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bupati Sumedang tertanggal 04 Oktober 2012 kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Permohonan Audiensi terkait Percepatan Penanggulangan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede diberi tanda bukti PP.1-36.12;

171. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0703/033-06.1.01/12/2012 oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Jawa Barat Bapak Drs.Setio Utarko, M.Si atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia diberi tanda bukti PP.1-36.13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

1.- -Ali Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 117 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki bangunan yang dibangun sebelum pendataan pada tahun 2008 hingga 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan tersebut berbentuk semi permanen berupa Gudang;
- Bahwa Saksi sebagai pendamping pendata dari Desa Sukakersa;
- Bahwa bangunan milik Penggugat tidak dibayar sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengikuti audiensi antara Penggugat, ke DPRD, Kejagung dan sampai ke Presiden;
- Bahwa terhadap tanah sudah dilakukan ganti rugi;
- Bahwa Bangunan tersebut sudah dirobohkan karena akan diganti rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bangunan tersebut dirobohkan dan bangunan tersebut berdiri diatas tanah siapa serta apakah diatas tanah tersebut ada tanah negara;
- Bahwa status saksi saat menjadi pendamping pendata di Sukakersa adalah Kaur Ekbang;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa Sukakersa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

2.-----Dastim, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun sebelum pendataan yaitu tahun 2007;
- Bahwa pendataan dilakukan pada tahun 2008 hingga 2009;

Halaman 118 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bangunan yang berada di Desa Jemah dan Desa Cipicung berbentuk semi permanen, berbentuk Gudang dan kendang;
 - Bahwa pada saat pendataan saksi menjabat sebagai kepala dusun;
 - Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk melakukan audiensi ke DPRD, Kejaksaan dan sampai ke Presiden;
 - Bahwa terhadap tanah sudah dilakukan pembayaran;
 - Bahwa yang menyampaikan bangunan tersebut akan diganti rugi adalah PT Adi Karya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai sertifikat tanah dan bangunan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

3. Rahwa, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun sebelum pendataan yaitu tahun 2007;
- Bahwa pendataan dilakukan pada tahun 2008 hingga 2009;
- Bahwa bangunan yang berada di Desa Jemah dan Desa Cipicung berbentuk semi permanen, berbentuk Gudang dan kendang;
- Bahwa pada saat pendataan saksi menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk melakukan audiensi ke DPRD, Kejaksaan dan sampai ke Presiden;
- Bahwa terhadap tanah sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang menyampaikan bangunan tersebut akan diganti rugi adalah PT Adi Karya;

Halaman 119 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai sertifikat tanah dan bangunan;
Terhadap keterangan Saksi, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

4. Kayah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Bangunan Para Penggugat yang berada di Desa Cipicung dan Desa Jemah belum dibayar ganti rugi;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun sebelum pendataan yaitu tahun 2007;
- Bahwa pendataan dilakukan pada tahun 2008 hingga 2009;
- Bahwa bangunan yang berada di Desa Jemah dan Desa Cipicung berbentuk semi permanen, berbentuk Gudang dan kandang;
- Bahwa pada saat pendataan saksi sebagai perwakilan dari Orang Terkena Dampak (OTD);
- Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk melakukan audiensi ke DPRD, Kejaksaan dan sampai ke Presiden;
- Bahwa terhadap tanah sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang menyampaikan bangunan tersebut akan diganti rugi adalah PT Adi Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai sertifikat tanah dan bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5. Didih Diharja Wijaya, S.Ip.M.AP, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 120 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi saat pendataan sebagai Ketua Tim Pendata tahun 2009;
 - Bahwa Saksi bertugas mendata tanaman dan bangunan;
 - Bahwa ada perhitungan nilai bangunan dan nilai tanah dari pendataan yang dilakukan oleh Saksi;
 - Bahwa Desa, Perkim dan P2T ikut melakukan pendataan atas tanah dan bangunan;
 - Bahwa yang menjadi tim pendata yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional, Perkim dan Pemda;
 - Bahwa bangunan yang didata berupa Gudang dan kandang;
- Terhadap keterangan Saksi, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I dipersidangan untuk menguatkan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK003.PPTSP/2008, tentang Penetapan Lokasi Bupati Sumedang tanggal 4 Maret 2008 diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) atas permasalahan bangunan tumbuh/bangunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk jatigede dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Januari 2013 diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.269-Adm.Rek/2012 Tentang Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede tanggal 13 Februari 2012 diberi tanda bukti T.I-3;

Halaman 121 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil *print out* citra satelit Citra Satelit untuk Jalan Lingkar Timur Jatigede ada penambahan uit bangunan baru pada periode Tahun 2008 s.d 2010 diberi tanda bukti T.I-4;
5. Hasil *print out* citra satelit Citra Satelit untuk Jalan Lingkar Timur Jatigede ada penambahan uit bangunan baru pada periode Tahun 2008 s.d 2010; diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari *print out* Foto Bangunan Baru Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede di Desa Cipicung Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari *print out* Foto Bangunan Baru Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Pengukuran dan Pemetaan rincikan untuk relokasi jalan Jatigede di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Dokumen pemberian ganti rugiTanah dan Tanaman Pembebasan Jalan Pengganti/Jalan Akses Waduk Jatigede Tahun 2010 atas nama Mistam Bin Barham Nomor Bidang 37 diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Dokumen pemberian ganti rugiTanah dan Tanaman Pembebasan Jalan Pengganti/Jalan Akses Waduk Jatigede Tahun 2010 atas nama Ahmad Bin Basari Nomor Bidang 40 diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Pengukuran dan pemetaan rincian untuk relokasi jalan Jatigede di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Dokumen pemberian ganti rugi Tanah dan Tanaman Pembebasan Jalan Pengganti/Jalan Akses Waduk Jatigede Tahun 2010 atas nama Imik Bin Arhim Nomor Bidang 57 diberi tanda bukti T.I-12;

Halaman 122 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar luasan bidang tanah Desa Cipicung Kecamatan Jatigede yang terkena pembebasan lahan pembangunan jalan lingkar Jatigede diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta bidang bidang tanah yang terkena pembebasan lahan pembangunan jalan lingkar Jatigede di Desa Cipicung Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar luasan bidang tanah Desa Jemah Kecamatan Jatigede yang terkena pembebasan lahan pembangunan jalan lingkar Jatigede diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta bidang bidang tanah yang terkena pembebasan lahan pembangunan jalan lingkar Jatigede di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen pembeberian ganti rugi tanah dan tanaman pembebasan tanah jalan pengganti / jalan akses waduk jatigede tahun 2010 atas nama Sarma Bin Juanta, Nomor Bidang 66 Desa Jemah sebagai penerima ganti rugi atas tanah dan tanaman tidak bangunan milik para penggugat diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen pemberian ganti rugi tanah dan tanaman pembebasan tanah jalan pengganti / jalan akses waduk jatigede tahun 2010 atas nama Sapdi Bin Juarta, Nomor Bidang 17 Desa Jemah sebagai penerima ganti rugi atas tanah dan tanaman tidak bangunan milik penggugat diberi tanda bukti T.I-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen pemberian ganti rugi tanah dan tanaman pembebasan tanah jalan pengganti / jalan akses waduk jatigede tahun 2010 atas nama Apandi Bin Samad, Nomor Bidang 153 Desa Jemah sebagai penerima ganti rugi atas tanah dan tanaman tidak bangunan baru milik para penggugat diberi tanda bukti T.I-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II dipersidangan untuk menguatkan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 123 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.269-Adm.Rek/2012 Tentang Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede tanggal 13 Februari 2012 diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK003.PPTSP/2008, tentang Penetapan Lokasi Bupati Sumedang tanggal 4 Maret 2008 diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang No.640/KEP.227-DPU/2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Harga Dasar Ganti Kerugian Bangunan di Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) atas permasalahan bangunan tumbuh/bangunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk jatigede dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Januari 2013 diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Direktorat Jendral Bina Marga Nomor Ku0810-Db/098 tanggal 29 April 2014 diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diberi tanda bukti T.II-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat IV dipersidangan untuk menguatkan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 124 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.269-Adm.Rek/2012 Tentang Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede tanggal 13 Februari 2012 diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK003.PPTSP/2008, tentang Penetapan Lokasi Bupati Sumedang tanggal 4 Maret 2008 diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang No.640/KEP.227-DPU/2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Harga Dasar Ganti Kerugian Bangunan di Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) atas permasalahan bangunan tumbuh/bangunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk jatigede dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Januari 2013 diberi tanda bukti T.IV-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat I dipersidangan untuk menguatkan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.269-Adm.Rek/2012 Tentang Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede tanggal 13 Februari 2012 diberi tanda bukti TT.I-2;

Halaman 125 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK003.PPTSP/2008, tentang Penetapan Lokasi Bupati Sumedang tanggal 4 Maret 2008 diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang No.640/KEP.227-DPU/2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Harga Dasar Ganti Kerugian Bangunan di Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti TT.I-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) atas permasalahan bangunan tumbuh/bangunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk jatigede dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Povinsi Jawa Barat tanggal 31 Januari 2013 diberi tanda bukti TT.I-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat II dipersidangan untuk menguatkan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.269-Adm.Rek/2012 Tentang Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede tanggal 13 Februari 2012 diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK003.PPTSP/2008, tentang Penetapan Lokasi Bupati Sumedang tanggal 4 Maret 2008 diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang No.640/KEP.227-DPU/2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Harga Dasar Ganti Kerugian Bangunan di Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti TT.II-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat III dipersidangan untuk menguatkan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.269-Adm.Rek/2012 Tentang Satuan Administrasi Manunggal

Halaman 126 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede tanggal 13 Februari 2012 diberi tanda bukti TT.III-1:

2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 503.PL/SK003.PPTSP/2008, tentang Penetapan Lokasi Bupati Sumedang tanggal 4 Maret 2008 diberi tanda bukti TT.III-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang No.640/KEP.227-DPU/2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Harga Dasar Ganti Kerugian Bangunan di Kabupaten Sumedang diberi tanda bukti TT.III-3;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang letak, luas, batas-batas serta segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa, maka pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 dan Jumat, tanggal 13 September 2024, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Obyek Sengketa yang hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan pada Selasa, tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Halaman 127 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi tentang salah alamat;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Asas Legalitas;
4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur/ Obscuur Libel;
2. Eksepsi Error in Persona;
3. Eksepsi Error in Objecto;
4. Eksepsi Legal Standing Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang salah alamat;
2. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Asas Legalitas;
4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang salah alamat;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Asas Legalitas;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscuur libel*);

Halaman 128 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscur libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptie obscur libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para pihak tersebut sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata bermakna Tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, namun Tangkisan atau Bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang konsekuensi gugatan tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Eksepsi tidak ditujukan dan tidak terhadap materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, pada dasarnya memiliki bentuk eksepsi yang sama, maka agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Dalam teori dan praktek peradilan, gugatan tidak jelas dan kabur berupa:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengandung makna kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum atau dasar hukum suatu gugatan dijelaskan namun tidak dijelaskan dasar faktanya secara lengkap dan menyeluruh;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa, sering terjadi mengenai objek sengketa tanah berupa: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, serta ukuran dan luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, dapat berupa petitum gugatan tidak rinci atau kontradiksi antara posita dan petitum;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat berupa: mencampur adukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan sedangkan yang terjadi adalah wanprestasi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang gugatan kabur (*obscure libel*) yakni terhadap gugatan para penggugat yang melakukan penggabungan beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri serta mengenai informasi tentang objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dianggap oleh Tergugat III tidak jelas dan kabur, menurut majelis untuk membuktikan apakah benar sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo* dibutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga majelis hakim berpendapat tidaklah mungkin mengabulkan eksepsi ini tanpa terlebih dahulu mendengarkan kedua belah pihak/audi et alteram partem dalam suatu pembuktian yang berimbang dalam pokok perkara *a quo*, oleh karena eksepsi ini telah memasuki

Halaman 130 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak yang melakukan pendataan/ verifikasi/ inventarisasi serta Gubernur Propinsi Jawa Barat yang menetapkan Keputusan Gubernur untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede bahwa oleh karena didalam menarik para pihak siapa saja yang akan dijadikan Tergugat merupakan hak dari Para Penggugat yang merasa dirugikan/dilanggar haknya oleh orang-orang yang di jadikan Tergugat maupun Turut Tergugat walaupun menurut Tergugat maupun Turut Tergugat ada orang lain yang harus ditarik sebagai pihak, maka hal tersebut menjadi kewajiban dari para pihak untuk membuktikan argumentasinya dan Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dalam putusan dan untuk mengetahui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Gubernur Propinsi Jawa Barat harus ditarik atau tidak dalam perkara ini Menurut Majelis Hakim tidak bisa dipertimbangkan serta merta dalam putusan sela karena harus dilihat bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak dalam pembuktian perkara *a quo*, dengan demikian terhadap eksepsi Kurang pihak dari Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Para Penggugat salah sasaran/*Error in Persona*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 131 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi Eksepsi Tergugat III tentang *error in persona* dikarenakan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan entitas yang memiliki kewenangan mengenai permasalahan klaim ganti kerugian dampak dari pembangunan Waduk Jatigede dan Kantor Pertanahan tidak disebutkan di dalamnya. Majelis hakim berpendapat sebagaimana mengenai eksepsi kurang pihak dari Tergugat lain sebagaimana pertimbangan sebelumnya merupakan hak Para Penggugat karena merasa dirugikan/dilanggar haknya oleh orang-orang yang di jadikan Tergugat maupun Turut Tergugat walaupun menurut Tergugat maupun Turut Tergugat ada orang lain yang harus ditarik sebagai pihak, maka hal tersebut menjadi kewajiban dari para pihak untuk membuktikan argumentasinya dan Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dalam putusan dan untuk mengetahui apakah benar Para Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan demikian terhadap eksepsi *error in persona* dari Tergugat III harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Para Penggugat keliru menetapkan objek yang digugat/*Error in Objecto*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi Eksepsi Tergugat III tentang *error in objecto* dikarenakan Para Penggugat keliru terhadap objek yang digugat dengan alasan Para Penggugat mengklaim memiliki bangunan yang berdiri di Desa Jemah dan Desa Cipicung serta bangunan tersebut terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sehingga Para Penggugat mengklaim berhak atas ganti kerugian, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tidak menyebutkan adanya Desa Cipicung sebagai area yang terkena pembangunan Waduk Jatigede. Mengenai apakah objek dalam perkara *a quo* berada pada lokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede barulah dapat disimpulkan apabila telah dilakukan pembuktian

Halaman 132 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak sehingga Majelis Hakim berpandangan hal tersebut tidaklah dapat dikabulkan dalam eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat tanpa menyentuh pokok perkara *a quo* maka terhadap eksepsi *error in objecto* dari Tergugat III harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan/ tidak memiliki *Legal Standing*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi Eksepsi Tergugat III tentang tidak memiliki *legal standing* dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan dan mencantumkan dasar dan/atau alas hak kepemilikan bangunan yang diklaim terkena pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede. Majelis hakim berpendapat untuk membuktikan hal tersebut diperlukan adanya pembuktian dalam pokok perkara agar tidak keliru dalam mengambil sikap apakah ada hak atau tidak atas tanah objek sengketa dari Para Penggugat, oleh karenanya mengenai *legal standing* dibutuhkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka terhadap eksepsi para Penggugat tidak memiliki *legal standing* harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Para Penggugat salah alamat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengenai gugatan salah alamat dikarenakan gugatan Para Penggugat dikirimkan kepada Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I pada alamat kedudukan yang berbeda dengan alamat kedudukan saat ini namun pada saat persidangan Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I hadir dan mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadapi Para Penggugat di persidangan dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat sehingga dengan hadirnya pada persidangan. Majelis Hakim berpendapat relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan telah diterima dan diketahui oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I. Sehingga terhadap

Halaman 133 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tentang gugatan salah alamat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan gugatan Para Penggugat bertentangan dengan asas legalitas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 6 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ini mengandung asas legalitas, yang menginginkan bahwa setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan haruslah orang yang dianggap telah melanggar undang-undang, dalam arti jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengenai gugatan para penggugat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam eksepsi tersebut dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang jika dikaitkan dengan asas legalitas maka akan saling bertentangan. Dimana asas legalitas menyatakan tiada seorang dapat dihadapkan dipersidangan tanpa ada ketentuan yang mengatur tetapi dalam materi eksepsi ini Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I menyampaikan agar para penggugat mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Perma 3 tahun 2016 dan jika dihubungkan juga dalam formalitas gugatan maka perkara *a quo* didasarkan pada keadaan sekira tahun 2012 sebelum dikeluarkannya aturan tersebut maka berdasarkan keadaan tersebut terhadap eksepsi dari Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tentang gugatan bertentangan dengan asas legalitas tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 134 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan pembayaran ganti rugi bangunan yang terkena dampak Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan kedua belah pihak/audi et alteram partem dan memberikan kesempatan yang berimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat bangunan milik Para Penggugat yang belum diganti rugi oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;
2. Terhadap tanah dalam objek sengketa Para Penggugat telah dilakukan ganti rugi oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;
3. Para Penggugat bukan merupakan pemilik tanah yang menerima pembayaran ganti rugi dari Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **apakah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan ganti rugi atas bangunan milik Para Penggugat atau tidak ?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1.1 sampai dengan PP.1-36.13 yang berjumlah 171 bukti surat dan Saksi-Saksi yaitu Ali Rahmat, Dastim, Rahwa, Kayah dan Didih Diharja Wijaya, S.Ip.M.AP;

Halaman 135 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-19 yang berjumlah 19 (sembilan belas) bukti surat namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8 yang berjumlah 8 (delapan) bukti surat namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TIV-1 sampai dengan T.IV-5 yang berjumlah 5 (lima) bukti surat namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TTI-1 sampai dengan TTI-5 yang berjumlah 5 (lima) bukti surat namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TTII-1 sampai dengan TTII-3 yang berjumlah 3 (tiga) bukti surat namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.III-1 sampai dengan TT.III-3 yang berjumlah 3 (tiga) bukti surat namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, disamping mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, majelis juga berpatokan pada hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi permasalahan apakah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan ganti rugi atas bangunan milik Para Penggugat atau tidak ?;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

Halaman 136 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Harus Ada Perbuatan;
- 2.-----Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum;
- 3.-----Ada Kerugian;
- 4.---Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum Itu Dengan Kerugian; Dan
- 5.-----Ada Kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P1.1-P36.4 yang merupakan bukti untuk menegaskan alas hak atau *legal standing* masing-masing Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah berasalan hukum karena tidak dapat menjelaskan bahwa benar Para Penggugat memiliki bangunan diatas tanah yang telah diganti rugi serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat menjelaskan secara jelas alas hak dan batas-batas bangunan yang dibangun oleh Para Penggugat dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Daftar Nominatif yang diajukan oleh Para Penggugat selain merupakan fotokopi dari fotokopi yang dimana jika dihubungkan dengan bukti surat P.1-36.1 yakni Permohonan Penyelesaian Pembayaran Akibat Dampak Pembangunan Proyek Jatigede dan P.1-36.2 yakni Permohonan Pembayaran Bangunan Jalan Lingkar Desa Jemah maka daftar nominatif yang disampaikan oleh Para Penggugat untuk menjadi alas hak permohonan ganti ruginya merupakan bagian dari Permohonan tersebut yang semestinya harus dijelaskan dasar hukum Para Penggugat dicantumkan dalam daftar tersebut sehingga beralasan hukum untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP.1-36.4 sampai dengan PP.1-36.13 yang merupakan bukti dari Para Penggugat yang setelah Majelis Hakim pelajari belum dapat membuktikan secara jelas apakah Para Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki hak atas bangunan tersebut serta apakah telah memiliki izin dan memiliki dasar hukum untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang telah dilakukan ganti rugi oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;

Halaman 137 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bangunan yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi klasifikasi lampiran pada bukti surat P.1-36.3 Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang No.640/KEP.227-DPU/2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Harga Dasar Ganti Kerugian Bangunan di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat Tergugat T.I-9, T.I-10, T.I-12, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 yang pada pokoknya merupakan bukti ganti rugi tanah dan tanaman/ pembebasan tanah jalan pengganti/jalan akses waduk Jatigede tahun 2010 yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan ganti rugi atas tanah kepada pemilik tanah yang berhak atas ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis ketika melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 dan Jumat, tanggal 13 September 2024, diperoleh fakta bahwa saat ini tanah sengketa telah menjadi jalan dan tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan sebelumnya memang berdiri bangunan-bangunan milik Para Penggugat namun saksi tidak dapat menjelaskan batas-batas dari bangunan milik Para Penggugat yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan, sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Para Penggugat belum mendapat ganti rugi atas bangunan untuk pembangunan Jalan Lingkar Jatigede Tahun

Halaman 138 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berjumlah 47 (empat puluh) bangunan yang telah dihancurkan dan diratakan yang berlokasi di Desa Cipicung dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dan Para Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik bangunan yang terkena dampak Pembangunan Jalan Lingkar Timur Jatigede dan mempunyai hak yang sah untuk menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan, pemeriksaan setempat serta saksi-saksi Para Penggugat tidak dapat dalam menjelaskan batas-batas tanah masing-masing Penggugat dan alas hak kepemilikan bangunan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak dan berdasarkan ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata menempatkan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas. Namun kesaksian juga harus didukung dengan alat bukti lain atau keterangan Saksi yang lain yang menguatkan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi *de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar ataupun alas hak terhadap kepemilikan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim berpendapat tidaklah berdasar menetapkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa adanya bukti yang sah bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menerima kerugian karena kesalahan ataupun akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 139 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Para Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan HIR, Yurisprudensi serta peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.445.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal **9 Desember 2024** oleh kami, **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lidya Da Vida, S.H., M.H.** dan **Yusrizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohamad Iwan Gunawan Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Halaman 140 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Iwan Gunawan

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp 75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 620.000.-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 80.000.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 3.600.000.-
6. Materai	Rp 10.000.-
8. Redaksi	Rp 10.000.-
7. Pengiriman Surat dan Wesel	Rp 20.000.- +

Jumlah Rp4.445.000.-

(empat juta empat ratus empat puluh lima
ribu rupiah)